

# Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia

Indria Fernida





## Federal Republic of Germany Foreign Office

The creation, translation and publication of this CSO toolkit has been funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany. The Project is a component of DCAF's Parliamentary and Civil Society Democratic Security Sector Oversight Capacity Building Programme in Indonesia which is fully-funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany.

Perumusan, penerjemahan dan publikasi dari *Toolkit* ini didanai oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman. Proyek ini merupakan bagian dari Program Kerjasama DCAF di Indonesia mengenai Penguatan Kapasitas Pengawasan Demokratis Sektor Keamanan oleh Parlemen dan Masyarakat Sipil yang didanai sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman.

# **Penegakan Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia**

*Indria Fernida*

## Penulis

Indira Fernida adalah Wakil Ketua Koordinator Kontras. Ia mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Hukum UNPAR, Bandung. Pernah menjadi konsultan Indonesia di Asian Human Right Commission (AHRC).

## Editor

Sri Yunanto  
Papang Hidayat  
Mufti Makaarim A.  
Wendy Andhika Prajuli  
Fitri Bintang Timur  
Dimas Pratama Yudha

## Tim Database

Rully Akbar  
Keshia Narindra  
R. Balya Taufik H.  
Munandar Nugraha  
Febtavia Qadarine  
Dian Wahyuni

## Pengantar

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang menjadi kontributor *Tool* ini, yaitu Ikrar Nusa Bhakti, Al-A'raf, Beni Sukadis, Jaleswari Pramodhawardani, Mufti Makaarim, Bambang Widodo Umar, Ali. A Wibisono, Dian Kartika, Indria Fernida, Hairus Salim, Irawati Harsono, Fred Schreier, Stefan Imobersteg, Bambang Kismono Hadi, Machmud Syafrudin, Sylvia Tiwon, Monica Tanuhandaru, Ahsan Jamet Hamidi, Hans Born, Matthew Easton, Kristin Flood, dan Rizal Darmaputra. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Tim pendukung penulisan naskah Tools ini, yaitu Sri Yunanto, Papang Hidayat, Zainul Ma'arif, Wendy A. Prajuli, Dimas P Yudha, Fitri Bintang Timur, Amdy Hamdani, Jarot Suryono, Rosita Nurwijayanti, Meirani Budiman, Nurika Kurnia, Keshia Narindra, R Balya Taufik H, Rully Akbar, Barikatul Hikmah, Munandar Nugraha, Febtavia Qadarine, Dian Wahyuni dan Heri Kuswanto. Terima kasih sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) atas dukungannya terhadap program ini, terutama mereka yang terlibat dalam diskusi dan proses penyiapan naskah ini, yaitu Philip Fluri, Eden Cole dan Stefan Imobersteg. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman atas dukungan pendanaan program ini.

## Tool Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia

*Tool Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia* ini adalah bagian dari Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah *Toolkit*. *Toolkit* ini dirancang untuk memberikan pengenalan praktis tentang RSK di Indonesia bagi para praktisi, advokasi dan pembuat kebijakan disektor keamanan. *Toolkit* ini terdiri dari 17 *Tool* berikut :

- |  |  |
|--|--|
| 1. Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar   | 9. Polisi Pamongpraja dan Reformasi Sektor Keamanan          |
| 2. Peran Parlemen Dalam Reformasi Sektor Keamanan                                      | 10. Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas Kepolisian   |
| 3. Departemen Pertahanan dan Penegakan Supremasi Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan | 11. Pemilihan dan Rekrutmen Aktor-Aktor Keamanan             |
| 4. Reformasi Tentara Nasional Indonesia  | 12. Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan |
| 5. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia   | 13. Pengawasan Anggaran dan Pengadaan di Sektor Keamanan     |
| 6. Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara                                      | 14. Komisi Intelijen   |
| 7. Desentralisasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah                                   | 15. Program Pemolisian Masyarakat                            |
| 8. Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia                   | 16. Kebebasan Informasi dan Reformasi Sektor Keamanan        |
|  | 17. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan       |

## IDSPS

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sector Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (*policy research*) mengembangkan dialog antara berbagai stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif, dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.

## DCAF

Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan. Pusat ini melakukan penelitian tentang praktek-praktek yang baik, mendorong pengembangan norma-norma yang sesuai ditingkat nasional dan internasional, membuat usulan-usulan kebijakan dan mengadakan program konsultasi dan bantuan di negara yang membutuhkan. Para mitra DCAF meliputi para pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi-organisasi internasional dan para aktor sektor keamanan seperti misalnya polisi, lembaga peradilan, badan intelijen, badan keamanan perbatasan dan militer.

## Layout

Nurika Kurnia  
Foto Sampul © Teddy, 2009  
Ilustrasi cover Nurika Kurnia

© IDSPS, DCAF 2009  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dicetak oleh IDSPS Press

Jl. Teluk Peleng B.32, Komplek TNI AL Rawa Bambu Pasar Minggu, 12520 Jakarta-Indonesia.  
Telp/Fax +62 21 780 4191  
www.idsps.org

## Kata Pengantar

*Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)*

*Tool* Pelatihan untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Kajian Reformasi Sektor Keamanan ini ditujukan khususnya untuk membantu mengembangkan kapasitas OMS Indonesia untuk melakukan riset, analisis dan monitoring terinformasi atas isu-isu kunci pengawasan sektor keamanan. *Tool* ini juga bermaksud untuk meningkatkan efektivitas aksi lobi, advokasi dan penyadaran akan pengawasan isu-isu keamanan yang dilakukan oleh institusi-institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Kepentingan mendasar aktivitas OMS untuk menjamin peningkatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor keamanan telah diakui sebagai instrumen kunci untuk memastikan pengawasan sektor keamanan yang efektif. Keterlibatan publik dalam pengawasan demokrasi adalah krusial untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi diseluruh sektor keamanan. Keterlibatan OMS di ranah kebijakan keamanan memberi kontribusi besar pada akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik: OMS tidak hanya bertindak sebagai pengawas (watchdog) pemerintah tapi juga sebagai pedoman kepuasan publik atas kinerja institusi dan badan yang bertanggungjawab atas keamanan publik dan pelayanan terkait. Aktivitas seperti memonitor kinerja, kebijakan, ketaatan pada hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah semua memberi masukan pada proses ini.

Sebagai tambahan, advokasi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil mewakili kepentingan komunitas-komunitas lokal dan kelompok-kelompok individu bertujuan sama yang membantu memberi suara pada aktor-aktor termarginalisasi dan membawa proses perumusan kebijakan pada jendela perspektif yang lebih luas lagi. Konsekuensinya, OMS memiliki peran penting untuk dijalankan, tak hanya di negara demokratis tapi juga di negara-negara paskakonflik, paskaotoritarian dan non demokrasi, dimana aktivitas OMS masih mampu mempengaruhi pengambilan keputusan para elit yang memonopoli proses politik.

Tapi kemampuan aktor-aktor masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan sektor keamanan bergantung pada kompetensi pokok dan juga kapasitas institusi organisasi mereka. OMS harus memiliki kemampuan-kemampuan inti dan alat-alat untuk terlibat secara efektif dalam isu-isu pengawasan keamanan dan reformasi peradilan. Sering kali, kapasitas OMS tidak seimbang dan terbatas, karena kurangnya sumber daya manusia, keuangan, organisasi dan fisik yang dimiliki. Pengembangan kapasitas relevan pada kelompok-kelompok masyarakat sipil biasanya melibatkan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan praktik untuk melakukan analisa kebijakan, advokasi dan pengawasan, seiring juga dengan kegiatan manajemen internal, manajemen keuangan, penggalangan dana dan penjangkauan keluar.

OMS dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan dan pemerintahan melalui banyak cara, antara lain:

- Memfasilitasi dialog dan debat mengenai masalah-masalah kebijakan
- Mendidik politisi, pembuat kebijakan dan masyarakat mengenai isu-isu spesifik terkait
- Memberdayakan kelompok dan publik melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran untuk isu-isu spesifik
- Membagi informasi dan ilmu pengetahuan khusus mengenai kebutuhan dan kondisi local dengan para pembuat kebijakan, parlemen dan media
- Meningkatkan legitimasi proses kebijakan melalui pencakupan lebih luas akan kelompok-kelompok maupun perspektif-perspektif sosial yang ada
- Mendukung kebijakan-kebijakan keamanan yang representatif dan responsif akan komunitas lokal
- Mewakili kepentingan kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kebijakan
- Meletakkan isu keamanan dalam agenda politik
- Menyediakan sumber ahli, informasi dan perspektif yang independen
- Melakukan riset yang relevan dengan kebijakan
- Menyediakan informasi khusus dan masukan kebijakan
- Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas institusi-institusi keamanan
- Mengawasi/memonitor reformasi dan implementasi kebijakan
- Menjaga keberlangsungan pengawasan kebijakan
- Mempromosikan pemerintah yang responsif

- Menciptakan landasan yang secara pasti mempengaruhi kebijakan dan legitimasi badan-badan di level eksekutif sesuai dengan kepentingan masyarakat
- Memfasilitasi perubahan demokrasi dengan menjaga pelaksanaan minimal standar hak asasi manusia dalam rejim demokratis dan non demokratis
- Menciptakan dan memobilisasi oposisi publik sistematis yang besar terhadap pemerintahan lokal dan nasional yang non demokratis dan non representatif

Menjamin dibangun dan dikelola secara baik sektor keamanan yang akuntabel, responsif dan hormat akan segala bentuk hak asasi manusia adalah bagian dari kehidupan yang lebih baik. Pengembangan kapasitas OMS untuk memberi informasi dan mendidik publik akan prinsip-prinsip pengawasan dan akuntabilitas sektor keamanan, serta norma-norma internasional akan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik hādala satu cara untuk membangun dukungan dan tekanan di bidang ini.

Sejak 1998, demokrasi Indonesia yang semakin berkembang dan kebangkitannya sebagai aktor kunci ekonomi Asia telah memberi latar belakang pada debat reformasi sektor keamanan paska-Suharto. Fokus dari perdebatan reformasi sektor keamanan adalah kebutuhan akan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam hal kebijakan, praktik di lapangan dan penganggaran. Beberapa inisiatif yang terjadi berjalan tanpa mendapat masukan dari komunitas OMS Indonesia.

*Institute for Defence, Security and Peace Studies* (IDSPS) telah mengelola pembuatan, implementasi dan publikasi dari *Tool* Pelatihan ini sebagai sebuah komponen dari pekerjaan yang terus berjalan di bidang hak asasi manusia dan tata kelola sektor keamanan yang demokratis di Indonesia. *Tool* ini merupakan kerangka kunci permasalahan dalam pengawasan sektor keamanan yang mudah dipahami sehingga OMS di luar Jakarta dapat mempelajari dan memiliki akses pada konsep-konsep kunci dan sumber daya relevan untuk menjalankan tugas mereka di tingkat lokal.

Proyek ini adalah satu dari tiga proyek yang ditangani antara IDSPS dan Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), sementara proyek lainnya berfokus pada membangun kapasitas OMS di seluruh kawasan Indonesia untuk bekerja sama dalam isu-isu tata kelola sektor keamanan melalui berbagai pelatihan (*workshop*) dan pembuatan Almanak Hak Asasi Manusia dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. *Tool* ini menggambarkan kapasitas komunitas OMS Indonesia untuk menganalisa isu-isu pengawasan sektor keamanan dan mengadvokasi reformasi jangka panjang, *tool* ini juga mengindikasikan kepemilikan lokal yang menjadi pendorong internal dari proses reformasi sektor keamanan Indonesia.

Akhirnya, DCAF berterimakasih pada dukungan Kementerian Luar Negeri Republik Jerman yang mendanai keseluruhan proyek ini sebagai bagian dari program dua tahun untuk mendukung pengembangan kapasitas dari reformasi sektor keamanan di Indonesia di seluruh institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Jenewa, Agustus 2009

Eden Cole  
Deputy Head Operations NIS  
and Head Asia Task Force

## **Kata Pengantar**

*Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS)*

Penelitian Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) tentang Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006 (Jakarta: IDSPS, 2008), IDSPS menyimpulkan bahwa kalangan masyarakat sipil telah melakukan pelbagai upaya untuk mendorong, mempengaruhi dan mengawasi proses-proses reformasi sektor keamanan (RSK), terutama paska 1998. Upaya-upaya tersebut dilakukan seiring dengan transisi politik di Indonesia dari Rezim Orde Baru yang otoriter menuju satu rezim yang lebih demokratis dan menghargai Hak Asasi Manusia.

Pelbagai upaya yang telah dilakukan kelompok-kelompok Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tersebut antara lain berupa: (1) pengembangan wacana-wacana RSK, (2) advokasi reformulasi dan penyusunan legislasi atau kebijakan strategis maupun operasional di sektor keamanan, (3) dorongan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keamanan, dan (4) pengawasan dan komplain atas penyalahgunaan dan penyimpangan kewenangan serta pelanggaran hukum yang melibatkan para pihak di level aktor keamanan, pemerintah dan parlemen, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, IDSPS mencatat bahwa peran-peran OMS dalam mengawal RSK pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono umumnya bergerak dalam orientasi yang tersebar, parsial, tanpa konsensus dan distribusi peran yang ketat, serta terkesan lebih pragmatis bila dibanding dengan perannya dalam 2 periode pemerintahan sebelumnya —pemerintahan B. J. Habibie dan pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Kecenderungan ini di satu sisi menunjukkan bahwa tantangan advokasi RSK seiring dengan perjalanan waktu, dimana konsentrasi dan kemauan politik pemerintah cenderung menurun sehingga strategi dan pola advokasi OMS berubah. Di sisi lain, seiring dengan tumbangunya Rezim Soeharto sebagai musuh bersama, kemungkinan terjadi kegamangan dalam hal isu dan strategi advokasi juga muncul.

Ini ditunjukkan dalam temuan IDSPS lainnya perihal fakta bahwa OMS belum dapat menindaklanjuti opini dan wacana yang telah dikembangkannya hingga menjadi wacana kolektif pemerintah, DPR dan masyarakat sipil. Strategi advokasi yang dijalankan OMS belum diimbangi dengan penyiapan perangkat organisasi yang kredibel, jaringan kerja yang solid, komunikasi dan diseminasi informasi kepada publik yang kontinyu, serta pola kerja dan jaringan yang konsisten.

Mengingat OMS merupakan salah satu kekuatan sentral dalam mengawal transisi demokrasi dan RSK sebagaimana terlihat dalam perubahan rezim politik Indonesia tahun 1997-1998, maka OMS dipandang perlu melakukan konsolidasi dan reformulasi strategi advokasinya seiring perubahan politik nasional dan global serta dinamika transisi yang kian pragmatis. Paling tidak OMS dapat memulai upaya konsolidasi dan reformasi strategi advokasinya dengan mengevaluasi dan mengkritik pengalaman advokasi yang telah dilakukannya sembari melihat efektivitas dan persinggungan strategis di lingkungan OMS dalam memastikan tercapainya tujuan RSK.

Penelitian IDSPS menyimpulkan setidaknya ada tiga pola advokasi RSK yang bisa dilakukan lebih lanjut oleh OMS. Pertama, menguatkan pengaruh di internal pemerintah dan pengambil kebijakan. Kedua, menjaga konsistensi peran kontrol dan kelompok penekan terhadap kebijak-kebijakan strategis di sektor keamanan. Ketiga, memperkuat wacana dan pemahanan tentang urgensi RSK yang dikembangkan.

Berdasarkan pada temuan dan rekomendasi penelitian IDSPS di atas, muncul serangkaian inisiatif untuk menyusun agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK, antara lain berupa diseminasi wacana, pelatihan-pelatihan serta upaya-upaya advokasi lainnya.

Buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah *Toolkit*, merupakan serial *Tool* yang terdiri dari 17 topik isu-isu RSK yang relevan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan untuk menunjang agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK di atas. Seluruh topik dan modul disusun oleh sejumlah praktisi dan ahli dalam isu-isu RSK yang selama ini terlibat aktif dalam advokasi agenda dan kebijakan strategis di sektor keamanan. Penulisan dan penerbitan *Tool* ini merupakan kerjasama antara IDSPS dengan Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), dengan dukungan pemerintah Republik Federal Jerman.

Dengan adanya buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah *Toolkit* ini, seluruh pihak yang berkepentingan melakukan advokasi RSK dan mendorong demokratisasi sektor keamanan dapat memiliki tambahan referensi dan informasi, sehingga upaya untuk mendorong kontinuitas advokasi RSK seiring dengan upaya mendorong demokratisasi di Indonesia dapat berjalan maksimal.

Jakarta, 8 September 2009

Mufti Makaanim A  
Direktur Eksekutif IDSPS



# Daftar Isi

Akronim	vii
1. Pengantar	1
2. Korelasi Antara Prinsip-Prinsip HAM, Akuntabilitas dan Keamanan	2
3. Bentuk-Bentuk Akuntabilitas dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM	4
3.1. Akuntabilitas Melalui Mekanisme Judicial	5
3.2. Mekanisme Akuntabilitas Non Judicial	8
4. Integrasi HAM dan RSK di Indonesia	11
4.1. Mengakui HAM secara Formal	13
4.2. Legislasi untuk Menangani Persoalan HAM di Wilayah Konflik	15
4.3. Politik Ratifikasi Instrumen HAM Internasional	17
4.4. Mekanisme Khusus Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM	18
5. Peranan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Isu Akuntabilitas HAM	24
6. Kesimpulan	26
7. Daftar Pustaka	27
8. Bacaan Lanjutan	28
9. Lampiran	29

# Akronim

CAT	Convention Against Torture/Konvensi Anti Penyiksaan
CSO	Civil Society Organization
CMW	International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families/Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota-anggota Keluarganya
DK PBB	Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
DOM	Daerah Operasi Militer
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
GBHN	Garis-Garis Besar Haluan Negara
HAM	Hak Asasi Manusia
ICC	International Criminal Court
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights/Kovenan Hak-Hak Sipil-Politik
ICERD	International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
ICESCR	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/International Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
ICTR	International Criminal Tribunal for Rwanda
ICTY	International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
KIPTKA	Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh
KKP	Komisi Kebenaran dan Persahabatan
KKR	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPP TSS	Komite Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MK	Mahkamah Konstitusi
NGO	Non-Governmental Organization
OPM	Organisasi Papua Merdeka
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PD II	Perang Dunia Kedua
RAN	Rencana Aksi Nasional
RSK	Reformasi Sektor Keamanan
SSR	Security Sector Reform
TAP MPR	Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UNTAET	United Nations Transitional Administration in East Timor

# Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia

## 1. Pengantar

Terdapat terdapat pula korelasi yang positif antara mekanisme pengadilan, baik yang dibentuk oleh komunitas internasional maupun oleh suatu otoritas nasional, yang menguatkan penurunan angka kekerasan massif tersebut.<sup>1</sup> Artinya ada suatu hubungan mutualis antara keamanan dengan mekanisme akuntabilitas. Relasi lainnya adalah pelanggaran berat HAM yang terjadi di berbagai tempat tersebut umumnya dilakukan (melibatkan) para aktor utama keamanan (*core security actors*), sehingga mereformasi institusi sektor keamanan tidak bisa mengabaikan agenda pertanggungjawaban atas apa yang terjadi di masa lampau. Selama lebih dari lima dekade pasca PD II, kekerasan yang disebabkan oleh konflik antar negara berkurang menjadi 65 kasus dengan korban jiwa 11 juta, sementara untuk perang internal di suatu negara berjumlah 38 kasus, dan praktek tirani negara berjumlah 182 kasus. Untuk perang internal dan praktek kejahatan negara, keduanya secara total memakan 87 juta jiwa orang.<sup>2</sup>

Momentum upaya tersebut dimulai sejak berakhirnya PD II dengan pembentukan Tribunal Nuremberg (1945-1946)<sup>3</sup> dan Tribunal Tokyo/*The International Military Tribunal for the Far East* (1946-1948)<sup>4</sup> untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab terhadap kejahatan berat<sup>5</sup> yang terjadi selama PD II.<sup>6</sup> Terlepas dari berbagai kelemahan yang ada, kedua tribunal pidana ini menyumbangkan banyak hal terhadap perkembangan instrumen<sup>7</sup> dan mekanisme penyelesaian suatu kejahatan berat HAM di kemudian harinya (baik di tingkat nasional maupun internasional).<sup>8</sup> Momentum penting lainnya terjadi setelah Era Perang Dingin berakhir di awal dekade 1990-an dengan dibentuknya Tribunal Pidana untuk Bekas Negara Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia-ICTY), Tribunal Pidana untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda-ICTR), dan pembentukan Pengadilan Pidana Internasional permanen (International Criminal Court-ICC). Tidak terlalu lama pula, pengakuan korelasi positif antara akuntabilitas terhadap suatu pelanggaran (berat) HAM dengan upaya menjaga keamanan dan

- 1 Grafik data 1970-2004 yang tersedia pada The Human Security Centre 2005, "Numbers of international tribunals and countries prosecuting grave human rights abuses, 1970-2004" <http://www.humansecurityreport.info/figures/Figure5.7.pdf>. Dalam grafik data tersebut terlihat peningkatan tajam atas upaya penuntutan dan pengadilan untuk kategori (pelanggaran) berat HAM yang di mulai setelah Era Perang Dingin berakhir (1990)..
- 2 Jennifer Balint, *An Empirical Study of Conflict; Conflict Victimization and Legal Redress 1945-1996*, dalam Christopher C. Joyner (Editor), "Reining In Impunity for International Crimes And Serious Violations of Fundamental Human Rights: Proceedings Of The Siracusa Conference 17-21 September 1998, Eres, 1998, hal. 107-118. Temuan yang sama (dalam kurun waktu 1946-2006) Human Security Brief 2007, [http://www.humansecuritybrief.info/figures/Figure\\_3.1.jpg](http://www.humansecuritybrief.info/figures/Figure_3.1.jpg).
- 3 Nuremberg Tribunal mengadili 24 terdakwa yang merupakan para petinggi Nazi yang tersisa saat itu.
- 4 Tokyo Tribunal mengadili 28 terdakwa yang terdiri dari petinggi militer dan pemimpin politik Jepang saat itu.
- 5 Kategori kejahatan yang diadili kedua tribunal pidana tersebut adalah partisipasi dalam konspirasi untuk kejahatan terhadap perdamaian (crime against peace), merencanakan dan memulai agresi perang (wars of aggression), kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) - (hanya diterapkan pada Tribunal Nuremberg).
- 6 Terdapat kritik terhadap kedua tribunal pidana tersebut yang dianggap merupakan "keadilan pemenang atau victor's justice" karena hanya diterapkan kepada penjahat dari pihak yang kalah (Poros Jerman-Jepang). Padahal kejahatan yang sama juga ada yang dilakukan oleh pihak Sekutu selama PD II. Juga terdapat intervensi politik yang intens dari pihak pemenang perang terhadap proses peradilan. Geoffrey Robertson QC, *Crimes Against Humanity; The Struggle for Global Justice*, Third Edition, Penguin Books, London, 2006
- 7 Keduanya banyak menyumbang berbagai yurisprudensi dan prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional (international customary law) yang baru. Sebagai contoh prinsip yurisdiksi universal (universal jurisdiction) yang membolehkan setiap negara untuk mengadili mereka pelaku kejahatan-kejahatan berat tertentu (di bawah hukum HAM dan hukum humaniter internasional) terlepas latar belakang kewarganegaraan pelaku atau korbannya, dan tidak bergantung pada tempat kejadiannya.
- 8 Tribunal Pidana untuk Bekas Negara Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia-ICTY), Tribunal Pidana untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda-ICTR), dan pembentukan Pengadilan Pidana Internasional permanen (International Criminal Court-ICC).

## 2. Korelasi antara Prinsip-Prinsip HAM, Akuntabilitas dan Keamanan

perdamaian ditegaskan ulang oleh Dewan Keamanan PBB (UN Security Council). Pernyataan ini secara tegas disampaikan pada Resolusi DK PBB 1674 (2006):

*“Reaffirms that ending impunity is essential if a society in conflict or recovering from conflict is to come to terms with past abuses committed against civilians affected by armed conflict and to prevent future such abuses, draws attention to the full range of justice and reconciliation mechanisms to be considered, including national, international and “mixed” criminal courts and tribunals and truth and reconciliation commissions, and notes that such mechanisms can promote not only individual responsibility for serious crimes, but also peace, truth, reconciliation and the rights of the victims;”*<sup>9</sup>

Seruan ulang lewat Resolusi DK PBB ini kemudian dikenal sebagai doktrin “tanggung jawab untuk melindungi” atau *“the responsibility to protect”*. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana komunitas internasional semakin menekankan pentingnya akuntabilitas, khususnya bagi suatu kejahatan berat atau serius menurut hukum internasional, sekaligus mengurangi substansi prinsip “kedaulatan nasional (*national sovereignty*)”. Prinsip kedaulatan negara ini telah menjadi salah satu prinsip utama dalam politik hubungan antar-negara sejak ditandatanganinya Treaty of Westphalia 1648. Perjanjian ini yang seringkali menjadi justifikasi alasan banyak negara untuk menolak pertanggungjawaban atas suatu peristiwa kejahatan serius yang terjadi di dalam teritori atau yurisdiksinya.

Selama lebih dari setengah abad peradaban manusia melewati salah satu masa terkelamnya, yaitu Perang Dunia II 1939-1945. Di masa tersebut, berbagai analisis mencoba mengevaluasi relasi antara keamanan (dan perdamaian) dan prinsip-prinsip HAM. Korelasi hubungan keduanya bisa dilihat pada mukadimah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948 yang menyatakan bahwa fondasi dari “kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia” adalah penghargaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Pasca PD II yang memakan puluhan juta jiwa tersebut, para pemimpin negara-negara dunia berkumpul, bernegosiasi, dan berdebat untuk merumuskan dua hal. Pertama, menyusun suatu mekanisme institusional, normatif, dan legislasi di tingkatan internasional untuk mencegah berulangnya tragedi yang sama dan untuk mengekang negara untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan terhadap warganya. Kedua, menciptakan terobosan baru di tingkat internasional dengan membentuk suatu tribunal pidana internasional sebagai upaya membangun mekanisme pertanggungjawaban dan memberikan efek jera bagi mereka yang ingin melakukan kejahatan serupa.

Namun hal tersebut, tidak membuat persoalan kemanusiaan pasca PD II belum berakhir. Konflik antar negara (internasional), konflik bersenjata non-internasional (seperti perang saudara), atau murni karena praktek-praktek tiranikal di tingkat domestik

9 UN Security Council Resolution 1674 (2006), 28 April 2006, UN Doc. S/RES/1674 (2006), hal. 2. Sebagai suatu kemajuan, pada Februari 2008, Sekjen PBB Ban Ki Moon mengangkat seorang Penasehat Khusus di bawah strukturnya.

10 Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 para. 1-3, Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III), UN Doc. A/810/ at 71 (1948).

masih terus berlangsung. Meski demikian, pasca PD II secara statistik terdapat penurunan eskalasi kekerasan antar negara (bila diukur dari jumlah terjadinya peristiwa kekerasan yang massif) dan terjadi pergeseran pola kekerasan massif di dunia.<sup>11</sup>

Di sisi lain, upaya untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas atas suatu jenis kejahatan serius juga semakin maju, seiring dengan evolusi normatif instrumen HAM internasional yang tersedia serta menguatnya politik penegakan HAM yang didukung baik oleh kebijakan negara maupun gerakan sosial masyarakat.

Sementara itu politik penegakan HAM, baik di tingkat internasional dan nasional juga terus meningkat. Beberapa peristiwa mengilustrasikan hal ini. Pertama, penahanan terhadap mantan diktator Chile, Augusto Pinochet, oleh otoritas Inggris atas permintaan pengadilan Spanyol berdasarkan prinsip yuridiksi universal. Permintaan ekstradisi tersebut berdasarkan dugaan keterlibatan Pinochet dalam praktek penghilangan paksa, penyiksaan, dan pembunuhan yang terjadi secara sistematis selama era kekuasaannya di Chile.<sup>12</sup> Preseden Pinochet ini merupakan langkah maju bagi proyek penegakan HAM karena untuk pertama kalinya seorang bekas tiran bisa menghadapi suatu proses penuntutan potensial di masa damai (non-perang).<sup>13</sup> Kedua, terobosan

lainnya terjadi baru-baru ini (4 Maret 2009) ketika ICC mengeluarkan surat penangkapan terhadap Presiden Sudan, Omar al-Bashir atas tuduhan terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada konflik internasional di Darfur. Hal ini merupakan terobosan tersendiri, karena untuk pertama kalinya ada surat penangkapan kepada kepala negara aktif.<sup>14</sup>

Upaya mengadili dan melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas suatu kejahatan berat tidak terbatas pada contoh-contoh di atas. Semakin hari inisiatif serupa dengan menggunakan berbagai model juga terjadi di tingkatan nasional, meskipun tidak semuanya bisa memenuhi kriteria 'akuntabilitas' sebagaimana yang diatur dalam berbagai instrumen HAM internasional.

- 
- 11 Kesimpulan ini diambil dari interpretasi data statistik dalam The Human Security Report 2005, "A less violent world: Numbers of conflicts, 1946–2003", <http://www.humansecurityreport.info/figures/Figure1.1.pdf>. Kekerasan massif ini didefinisikan sebagai suatu peristiwa konflik yang memakan paling sedikit 25 korban jiwa manusia.
  - 12 Pinochet tidak jadi diekstradisi ke Spanyol dan berhasil kembali ke Chile dengan alasan kesehatan. Pemerintah Inggris tidak menolak berlakunya prinsip yuridiksi universal karena kewajibannya di bawah berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasinya, khususnya Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT) yang secara eksplisit mengakui prinsip tersebut. Parlemen Tinggi Inggris (British House of Lords) sendiri menyatakan Pinochet tidak memiliki kekebalan hukum (imunitas) untuk mengelak dari upaya penuntutan tersebut.
  - 13 Geoffrey Robertson, supra note 9, Robertson juga menambahkan efek Pinochet ternyata juga mempengaruhi situasi para diktator (dan mantan diktator) saat itu. Tersangka penjahat apartheid Kolonel Mengistu segera pulang dari Harere ke Cape Town untuk menjalani operasi jantung. Presiden Suharto beserta ahli bedahnya segera pulang ke Jakarta padahal ia direncanakan menjalani perawatan di Rumah Sakit Jerman. Mantan diktator Guatemala, Jendral Rios Montt, membatalkan liburannya ke Paris. Sementara upaya penuntutan dan pengadilan di Chile dan Argentina segera meningkat terhadap para perwira militer yang terlibat dalam pelanggaran berat HAM di masa 'Perang Kotor' di Amerika Latin.
  - 14 Sebelumnya ada 2 mantan kepala negara yang diadili oleh suatu tribunal pidana untuk kejahatan serupa: Slobodan Milosevic, eks Presiden Yugoslavia dan Serbia, yang diadili oleh ICTY di Den Haag, Belanda, namun sebelum divonis ia sudah meninggal dunia terlebih dahulu; serta Charles Taylor, eks Presiden Liberia, kini sedang diadili di Den Haag atas tuduhan terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Pengadilan Hybrid Sierra Leone (Special Court for Sierra Leone).

### 3. Bentuk-bentuk Akuntabilitas dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM

Pada akhir abad ke-20 terjadi gelombang besar demokratisasi di mana banyak rezim-rezim otoriter mulai runtuh di hampir seluruh kawasan dunia; Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Timur dan Tenggara, dan Afrika. Masyarakat mulai mereorganisasi tatanan politiknya, khususnya penataan institusi dan legislasi negara melalui tahapan bertahap atau perubahan yang radikal. Di antara berbagai agenda perubahan yang muncul adalah bagaimana membenahi atau mereformasi sektor keamanan (*Security Sector Reform*) dan bagaimana menyelesaikan masalah masa lalu (*past human rights abuses*). Pendekatan ini didasarkan pada hasil dari produk rezim militer yang otoriter atau dari pengalaman konflik internal (perang saudara) yang berkepanjangan.

Dari situasi tersebut, berbagai pihak merumuskan dua agenda besar yang dikenal sebagai “Reformasi Sektor Keamanan” dan “Keadilan Transisional” (*Transitional Justice*). Terminologi reformasi sektor keamanan mencakup segala institusi atau organisasi yang terkait dengan upaya perlindungan (keamanan) seluruh warga dan negara. Umumnya terminologi RSK selain dikaitkan dengan isu keamanan, juga dihubungkan dengan isu keadilan (*transitional*).<sup>15</sup> Hal ini merupakan satu-satunya definisi RSK yang berasal dari badan inter-negara. Sementara itu aktor-aktor keamanan mencakup aktor utama keamanan (*core security actors*) seperti militer, polisi, intelijen, penjaga perbatasan, dan lainnya. Terdapat pula

aktor keamanan tambahan lainnya: seperti badan-badan dan manajemen pengawasan (*management and oversight bodies*) seperti parlemen, kementerian pertahanan, dewan pertahanan nasional, badan-badan keuangan, termasuk organisasi non-negara (*civil society organisation*); institusi hukum dan keadilan (*justice and the rule of law*) seperti pengadilan, kementerian hukum, penjara, institusi penegakan hukum, komisi HAM nasional atau ombudsman, dan sistem pengadilan tradisional; aktor-aktor keamanan non-formal (*non-statutory security forces*) seperti milisi bersenjata, gerilyawan bersenjata, anggota keamanan swasta, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Sementara terminologi keadilan transisional (*transitional justice*) mengacu pada upaya pencarian ‘keadilan’ dalam konteks perubahan dari suatu masa perang menuju masa damai, dari suatu situasi di bawah rezim otoriter ke sistem demokrasi di bawah rezim sipil. Keadilan transisional ditandai oleh upaya untuk menyelesaikan masalah pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa lampau sementara sistem kekuasaan baru juga masih diisi oleh para pelaku kejahatan tersebut, baik di berbagai institusi strategis negara atau organisasi politik penting dalam masyarakat. Dalam konteks semacam ini pula, komunitas korban masih hidup dalam satu sistem dengan para pelaku kejahatan masa lalu.<sup>17</sup>

15 DFID (Department for International Development), Understanding and Supporting Security Sector Reform, <http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/supportingsecurity.pdf>,

16 OECD DAC, Security System Reform and Governance, 2005, <http://www.oecd.org/dataoecd/8/39/31785288.pdf>, dan OECD DAC, OECD DAC Handbook on Security System Reform; Supporting Security and Justice, 2007

17 OECD juga memberikan definisi khusus terhadap keadilan transisional yang dikaitkan dengan isu RSK. OECD DAC, 2005, supra note 16, Untuk pendalaman yang lebih konseptual tentang keadilan transisi, Ruti G. Teitel, *Transitional Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2000.

Keduanya memiliki fokus yang berbeda namun saling berkaitan; umumnya persoalan masa lalu didominasi oleh penyalahgunaan peran aktor-aktor utama keamanan (militer, polisi, dan intelejen). Maka transformasi dari sistem keamanan yang berorientasi kekerasan (*abusive*) menuju sistem keamanan yang berorientasi pada penghargaan dan perlindungan HAM harus memiliki pendekatan yang sensitif terhadap keadilan. Dalam hal ini RSK harus dikaitkan dengan agenda keadilan transisional.<sup>18</sup> Agenda-agenda penting dalam isu keadilan transisional adalah penuntutan dan pengadilan bagi mereka yang bertanggung jawab terhadap kejahatan di masa lalu, pembentukan suatu komisi kebenaran untuk mengungkap pola dan logika sistemik kejahatan masa lalu, pemulihan hak bagi para korban (termasuk reparasi), rekonsiliasi antar pihak, khususnya dalam masyarakat yang baru bangkit dari konflik internal (perang saudara), dan reformasi institusional dan legislasi untuk mencegah berulangnya peristiwa serupa.<sup>19</sup>

RSK dan keadilan transisional merupakan produk dari dinamika pertarungan kekuasaan dari para aktor-aktor politik yang ada, sehingga hasil dan arah dari RSK dan keadilan transisional sangat bergantung pada hasil konfigurasi pertarungan politik. Oleh sebab itu tidak ada satu pun rumusan yang pasti, identik, dan final tentang bagaimana suatu masyarakat merespon masa

lalunya untuk mengambil pelajaran ke depan. Arah dan kurun waktu dari keadilan transisional juga tidak selalu progresif linear, namun juga bisa bersifat maju mundur.<sup>20</sup> Berbagai pengalaman di berbagai negeri di dunia selalu menghasilkan produk transisi dan reformasi yang berbeda-beda termasuk bagaimana mereka memperlakukan para pelaku kejahatan berat HAM di masa lalu.<sup>21</sup>

### 3.1. Akuntabilitas melalui Mekanisme Judicial

Model akuntabilitas terhadap kejahatan masa lalu (*past human rights abuses*) pertama yang dikenal dan masih menjadi mainstream dalam konteks sistem hukum internasional, adalah mekanisme pengadilan dan penuntutan terhadap mereka yang (paling) bertanggung jawab atas kejahatan masa lalu tersebut, baik itu di tingkatan internasional maupun nasional. Model ini pertama kali diterapkan untuk mereka yang dianggap bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan di masa PD II.<sup>22</sup> Semua penjahat yang diadili dan dihukum merupakan mereka yang menjadi bagian dari rezim Nazi Jerman atau rezim Fasist Jepang.

Pembentukan tribunal pidana internasional berikutnya untuk merespon kejahatan yang serupa, baru terjadi hampir lima dekade setelahnya, sebagai akibat

18 OECD DAC, 2007, supra note 16,

19 Ibid. Sementara itu NGO internasional yang secara khusus menelaah dan mengadvokasi isu keadilan transisional, International Center for Transitional Justice (ICTJ), menawarkan 6 agenda terkait: proses penuntutan atau pengadilan pidana (criminal prosecution), komisi kebenaran (truth commission), program pemulihan (reparation programs), keadilan berperspektif jender (gender justice), reformasi sistem keamanan (security system reform), dan upaya memoralisasi (memorialization efforts). <http://ictj.org/en/tj/#1>.

20 Pasca PD II 'pembersihan' terhadap para pelaku dari pihak yang kalah segera dilakukan dan terus berjalan hingga saat ini. Namun di Spanyol perlu hampir 30 tahun untuk sekedar 'mencoba' membuka arsip-arsip yang relevan dengan kejahatan berat di bawah rezim Franco (1939-1975). Di Argentina setelah junta militer tumbang, presiden sipil baru, Raul Alfonsin mendirikan suatu komisi kebenaran (CONADEP) untuk menopang upaya penuntutan dan pengadilan dalam mengungkap praktek-praktek penghilangan paksa. Setelah 3 kali percobaan kudeta oleh militer, amnesti terhadap para pelaku segera disahkan sebagai konsesi politik. Baru lebih dari 20 tahun kemudian ketentuan amnesti tersebut dicabut dan proses penuntutan dimulai kembali. Jon Elster, *Closing the Books; Transitional Justice in Historical Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004

21 Pada akhir abad ke-18 di Paris, Prancis, dibutuhkan waktu sehari-hari yang penuh dengan perdebatan dan negosiasi politik yang intens untuk menentukan nasib sang Raja Louis XVI, apakah ia harus dieksekusi atau diamnesti. Akhirnya sang Raja mati dipancung. Salah satu pertimbangannya adalah bagaimana prinsip keadilan harus dinegosiasikan atau dibenturkan dengan keamanan (perdamaian). Ratusan tahun setelahnya, peradaban manusia modern juga masih menghadapi dilema yang sama; bagaimana memperlakukan mereka si pelaku kejahatan di masa lalu dengan mempertimbangkan efek stabilitas keamanan di masa depan, mengingat sang pelaku merupakan orang yang masih memiliki pengaruh politik.

22 Sebenarnya gagasan pembentukan tribunal pidana internasional di masa modern lahir pasca PD I. Hal ini bisa dilihat pada pasal 227-230 dari Treaty of Versailles. Sayangnya setelah Raja Jerman William II, sang tersangka utama, melarikan diri ke Belanda, tribunal ini batal terbentuk.

berakhirnya era Perang Dingin. Kali ini di dekade 1990-an dibentuklah tribunal pidana internasional untuk mereka yang bertanggung jawab atas konflik di Balkan (eks negara Yugoslavia), ICTY (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*), dan pembersihan etnik di Rwanda, ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*). Kedua tribunal pidana tersebut masih berjalan dan diperkirakan baru akan selesai dalam beberapa tahun mendatang.<sup>23</sup> Kompleksitas pembentukan tribunal-tribunal pidana internasional ad hoc tersebut mendorong komunitas internasional untuk mendirikan suatu tribunal pidana internasional yang permanen, yaitu ICC (*International Criminal Court*) berdasarkan Statuta Roma (*Rome Statute*). Statuta Roma yang disahkan pada 17 Juli 1998 tersebut hingga awal 2009 telah diratifikasi oleh 108 negara (dari total 192 negara anggota PBB yang ada).

Perkembangan lainnya dari mekanisme internasional ini adalah akan dibentuknya tribunal pidana serupa untuk penyelesaian kasus terbunuhnya bekas Perdana Menteri Libanon, Rafik Hariri. Tribunal pidana yang bernama the Special Tribunal for Lebanon pembentukannya didasari oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1664 (2006), 29 Maret 2006 dan 1757 (2007), 30 Mei 2007. Hasil investigasi PBB menunjukkan keterlibatan pemerintah Suriah dalam kasus pembunuhan ini. Tribunal pidana ini merupakan suatu terobosan, karena untuk pertama kalinya suatu pengadilan pidana internasional terbentuk untuk

merespon suatu kejahatan “terorisme” yang diarahkan terhadap seorang individu secara spesifik. Namun ada dugaan mekanisme pengadilannya akan mengambil bentuk sistem campuran (seperti hybrid court) dengan juga menggunakan sistem pidana nasional Libanon. Perkembangan tersebut di atas merupakan suatu lompatan yang cukup jauh dalam perkembangan instrumen dan mekanisme HAM internasional karena bahkan sesaat setelah PD II berakhir gagasan ini masih dianggap mustahil.<sup>24</sup>

Model tribunal pidana internasional mulai diterapkan di tingkat nasional di berbagai tempat, khususnya kawasan Amerika Latin, mekanisme pengadilan nasional terhadap kejahatan masa lalu mulai digelar. Hal ini merupakan suatu kemajuan besar setelah masyarakat Amerika Latin bersusah payah menyingkirkan berbagai hambatan politik dan legal, khususnya legislasi amnesti yang menjadi perisai imunitas bagi para pelaku kejahatan masa lalu.<sup>25</sup> Para pejabat militer, kepolisian, dan intelijen yang terlibat dalam “Perang Kotor” atau “Operasi Kondor” atau *Operation Condor* di dekade 1970-an di Amerika Latin, dengan menggunakan metode penghilangan paksa, penyiksaan, eksekusi di luar proses hukum, mulai harus berhadapan dengan meja hijau.<sup>26</sup>

Sementara itu tidak selalu mekanisme pengadilan nasional terhadap suatu kejahatan berat berlangsung secara sukses. Paling tidak ada dua contoh bagaimana mekanisme pidana nasional tidak berjalan dengan

23 Kedua tribunal pidana internasional ad hoc ini dianggap menghabiskan sumber dana yang sangat mahal dan terdapat kritik bahwa belum tentu suatu tribunal internasional secara empirik mendorong upaya demokratisasi, rekonsiliasi, atau supremasi hukum. Patrice C. McMahon & David P. Forsythe, *The ICTY's Impact on Serbia: Judicial Romanticism meets Network Politics*, *Human Rights Quarterly* 30 (2008).

24 Pada tahap awal penyusunan suatu instrumen HAM pasca PD II, delegasi Australia mengajukan proposal pembentukan pengadilan HAM internasional, yang segera ditolak delegasi lainnya mengingat semua negara pemenang PD II masih memiliki problem HAM besar di tingkat domestik. Hasil penyusunan tersebut bahkan bukan merupakan instrumen internasional yang memiliki efek hukum (non-legally binding instrument) terhadap negara anggota PBB. Instrumen ini adalah DUHAM 1948. Geoffrey Robertson, *supra* note 9

25 Untuk perkembangan singkat prosesi keadilan di Argentina, Rebecca Lichtenfeld, *International Center for Transitional Justice, Accountability in Argentina; 20 Years Later, Transitional Justice Maintains Momentum*, <http://www.ictj.org/images/content/5/2/525.pdf>.

26 Beberapa dari mereka yang diadili oleh otoritas pengadilan nasional di kawasan ini adalah: Jendral Jorge Rafael Videla, pemimpin kudeta militer di tahun 1976 di Argentina; mantan presiden Uruguay, Juan María Bordaberr; Raúl Eduardo Iturriaga, mantan Direktur DINA, Polisi Rahasia Chile; Manuel Contreras, mantan Direktur DINA. Sebelum Pinochet meninggal, statusnya adalah tersangka untuk kejahatan penghilangan paksa, pembunuhan, dan penyiksaan.



baik. Pertama, pengalaman berjalannya Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984, serta Pengadilan HAM permanen untuk kasus Abepura, Papua 2000 menunjukkan tidak serta merta upaya pengadilan bisa mewujudkan akuntabilitas dan memenuhi rasa keadilan korban pelanggaran HAM. Secara keseluruhan, hingga saat ini tidak ada satu pun dari mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan pada peristiwa-peristiwa tersebut dan mendekam di balik penjara. Mereka semua bebas dengan berbagai cara. Mekanisme pengadilan khusus ini seolah menjadi formalitas praktek impunitas yang masih berurat akar di Indonesia.

Kedua, kegagalan menghadirkan keadilan yang sejati juga terjadi di Irak. Pasca invasi Amerika Serikat dan sekutunya, dibentuklah suatu pengadilan khusus (*the Supreme Iraqi Criminal Tribunal*). Meski didasari oleh aturan hukum domestik (serta hukum internasional), namun pengadilan ini sangat sarat dicampuri oleh kepentingan AS. Pengadilan ini dikritik banyak pihak karena tidak memenuhi prinsip peradilan yang jujur (*fair trial*).<sup>27</sup> Akibatnya juga cukup fatal, teror dan serangan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan terus terjadi. Beberapa anggota hakim, jaksa penuntut, dan tim pembela terbunuh selama proses persidangan berlangsung. Sementara akses bantuan hukum terhadap terdakwa, salah satunya Saddam Hussein, sangat minim.<sup>28</sup>

Ketiga, yang juga cukup kontroversial, adalah pengadilan 'komunitas' Gacaca (dibentuk pada 2001) di Rwanda sebagai respon terhadap problem kejahatan berat genosida yang terjadi di sana.

Pengadilan Gacaca ini dibentuk berdasarkan suatu campuran antara praktek tradisional masyarakat Rwanda dengan sistem pidana modern, yang juga mencakup ketentuan soal genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sistem ini dibentuk untuk merespon jumlah tersangka pelaku genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang begitu besar (mencapai lebih 100.000 orang) dengan kebutuhan pengadilan yang singkat.<sup>29</sup> Selain itu model pengadilan di tingkat akar rumput atau komunitas ini diharapkan bisa mendorong proses rekonsiliasi di tingkat akar rumput antara etnis Tutsi dan Hutu. Bisa dikatakan tujuan dari Pengadilan Gacaca adalah keadilan akar rumput (*grassroot justice*). Untuk mereka yang dianggap sebagai pelaku penting dalam kejahatan berat yang terjadi selama tahun 1994, diserahkan kepada Tribunal Pidana Internasional (ICTR) yang berlokasi di Arusha, Tanzania. Dalam mekanisme Pengadilan Gacaca, seorang terdakwa atau tersangka dibawa ke muka suatu komunitas, termasuk si korban atau keluarga korban. Lalu si terdakwa atau tersangka dipersilahkan untuk membela diri atau mengaku bersalah di hadapan suatu komunitas.<sup>30</sup> Panel hakim pun ditunjuk oleh komunitas yang berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi. Namun si tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh seorang pengacara pembela sehingga membuka peluang terjadinya tuduhan palsu atau persidangan yang manipulatif.<sup>31</sup>

Sementara itu diantara model tribunal pidana internasional dan nasional terdapat suatu mekanisme pengadilan campuran (*hybrid court*). Sistem ini lebih diminati karena model tribunal pidana internasional

27 Human Rights Watch, Quality of Justice; Failings o Iraq's Central Criminal Court, 14 Desember 2008, <http://www.hrw.org/en/reports/2008/12/14/quality-justice>. Amnesty International, Iraqi Special Tribunal- fair trials not guaranteed, 12 Mei 2005, <http://amnesty.org/en/library/asset/MDE14/007/2005/en/afcf3e4f-d4fa-11dd-8a23-d58a49c0d652/mde140072005en.pdf>.

28 Sebenarnya banyak desakan dari komunitas internasional untuk menggelar pengadilan ini di luar Irak mengingat kondisi keamanan yang begitu rawan.

29 Website resmi Pengadilan Gacaca, <http://www.inkiko-gacaca.gov.rw/En/EnIntroduction.htm>

30 Untuk kasus-kasus perkosaan tidak dapat dibawa ke dalam mekanisme Pengadilan Gacaca karena mempertimbangkan sensitivitas isu jender.

31 Amnesty International, Rwanda; Gacaca: A question of justice, AI Index: AFR 47/007/2002, <http://amnesty.org/en/library/asset/AFR47/007/2002/en/b65d04e4-d769-11dd-b024-21932cd2170d/af470072002en.pdf>.

begitu mahal dan tidak memberikan kontribusi reformatif bagi sistem pidana domestik. Pengadilan model ini memiliki karakter campuran antara komponen internasional dan nasional; instrumen hukum yang digunakan campuran dan komposisi perangkat peradilanannya pun campuran.<sup>32</sup> Model ini memiliki keuntungan karena aparat penegak hukum lokal dapat belajar banyak dari para ahli internasional, serta bisa diadopsinya berbagai prinsip hukum internasional dalam proses peradilan yang berlangsung. Meskipun dalam berbagai kasus terlihat mekanisme ini sebenarnya merupakan substitusi sistem pidana domestik yang tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menghadirkan keadilan bagi para korban, baik karena persoalan teknis maupun politis. Sejauh ini tribunal pidana campuran model ini telah diterapkan di beberapa negara di berbagai regio dunia, seperti: *the Special Panels for Serious Crimes* di Timor-Leste,<sup>33</sup> *the "Regulation 64 Panels"* di Kosovo,<sup>34</sup> *the War Crimes Chamber in the Court of Bosnia and Herzegovina*,<sup>35</sup> *the Special Court for Sierra Leone*,<sup>36</sup> dan yang terbaru *the Extraordinary Chambers* di Kamboja.<sup>37</sup>

### 3.2. Mekanisme Akuntabilitas Non Judicial

Namun negara juga merespon masalah masa lalu mereka dengan menggunakan mekanisme non-judicial atau non penal, yaitu mekanisme penyelesaian masa lalu di luar proses pengadilan. Model yang paling banyak digunakan oleh negara-negara pasca-konflik internal dan pasca-rezim otoriter adalah komisi kebenaran. Mekanisme ini telah diterapkan di lebih dari 30 negara (transisional) yang beranjak dari sistem otoriter atau konflik internal.<sup>38</sup> Dari pengalaman di berbagai negara tersebut, komisi kebenaran yang terbentuk memiliki berbagai karakter yang berbeda satu sama lain; ada yang didirikan untuk menopang proses prosekusi sementara ada yang didirikan untuk menjadi substitusi mekanisme yudisial;<sup>39</sup> ada yang melaporkan nama-nama para pelaku sementara yang lain hanya menegaskan pertanggungjawaban institusional;<sup>40</sup> ada yang didirikan secara nasional, bilateral, atau lingkup yang lebih sempit;<sup>41</sup> ada yang didirikan khusus untuk suatu kategori pelanggaran berat HAM sementara yang lain untuk menginvestigasi kejahatan suatu rezim.<sup>42</sup>

- 
- 32 Tidak ada rumusan pasti soal kerangka legal sistem pengadilannya karena bergantung terhadap berbagai faktor seperti: sistem pidana dan sistem hukum acara pidana yang berbeda-beda; politik ratifikasi yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya; relasi pengadilan dengan mekanisme lainnya; dan kesepakatan antara pemerintah nasional dengan badan internasional. Semua pengadilan hibrid ini tidak menerapkan hukuman mati bagi para terpidana.
- 33 Pada waktu didirikannya SPSC ini diciptakan oleh pemerintahan transisional, United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) pada tahun 2000 untuk mengadili mereka yang terlibat kejahatan serius di seputar proses referendum 1999. UNTAET dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1272 pada 25 Oktober 1999, segera setelah referendum dilakukan. Pada waktu itu Timor-Leste belum menjadi suatu negara pihak (state party) pada hukum HAM internasional apa pun dan belum juga memiliki konstitusi nasional. Oleh karena itu, mekanisme SPSC ini secara formal bukan merupakan hybrid court, namun secara de facto bisa dianggap sebagai hybrid court. Caitlin Reiger dan Marieke Wierda (International Center for Transitional Justice), *The Serious Crimes Process in Timor-Leste: In Retrospect*, Maret 2006, <http://www.ictj.org/static/Prosecutions/Timor.study.pdf>.
- 34 Tribunal pidana ini dibentuk oleh administrasi interim, the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK), yang dibentuk oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244 pada 10 Juni 1999. Tom Perriello dan Marieke Wierda (International Center for Transitional Justice), *Lesson from the Deployment of International Judges and Prosecutors in Kosovo*, Maret 2006, <http://www.ictj.org/static/Prosecutions/Kosovo.study.pdf>.
- 35 Merupakan tribunal pidana pelengkap ICTY di Bosnia dan Herzegovina. Didirikan pada tahun 2002, pada awalnya tribunal ini diisi oleh para hakim dan penuntut internasional, namun direncanakan peran mereka akan digantikan sepenuhnya oleh aparat lokal. Lihat International Center for Transitional Justice dan Bogdan Ivanišević, *The War Crimes Chamber in Bosnia and Herzegovina: From Hybrid to Domestic Court* (2008), <http://www.ictj.org/images/content/1/0/1088.pdf>, hal. 41-43.
- 36 Tribunal hibrid ini terbentuk setelah pemerintah Sierra Leone bersama dengan PBB (berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1315 tahun 2000) menandatangani suatu kesepakatan. Tribunal ini untuk merespon kejahatan serius yang terjadi setelah tahun 1996 selama Perang Saudara Sierra Leone (1991-2002).
- 37
- 38 OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner of Human Rights), *Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States; Truth Commissions*, New York dan Geneva, 2006, <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf>, hal. 1.
- 39 Contohnya adalah Komisi Kebenaran di Argentina (CONADEP) yang didirikan untuk menopang proses yudisial, sementara Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan justru didirikan untuk menggantikan proses yudisial dengan memberikan amnesti bagi mereka yang mengaku bersalah dan mau memberikan kesaksian.
- 40 Dalam laporannya yang legendaris, Nuncia Mas (Never Again, CONADEP tidak mencantumkan nama-nama para pelaku, sebaliknya laporan KKR Afrika Selatan mencantulkannya.

Segera setelah runtuhnya Rezim Apartheid, suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dibentuk berdasarkan *Promotion of National Unity and Reconciliation Act*, No. 34 of 1995, dengan mandat mendengarkan kesaksian dari berbagai pihak, mengumpulkan dokumen, memberikan amnesti kepada pelaku yang mau bersaksi, memberikan reparasi kepada korban, dan memberikan rekomendasi kepada institusi pemerintah. Komisi ini –yang diketuai oleh orang paling terpandang di Afrika Selatan saat itu, Uskup Agung Desmond Tutu- bekerja melakukan investigasi terhadap peristiwa pelanggaran berat HAM di Afrika Selatan yang terjadi antara tahun 1960 hingga 1994. Pelaku kejahatan di sini tidak hanya mencakup para aparat keamanan atau pejabat pemerintah di bawah Rezim Apartheid, namun juga termasuk kelompok oposisi yang tergabung dalam organisasi politik, *African National Congress*.

Komisi ini juga melakukan analisis data berdasarkan testimoni korban dan pelaku untuk mengetahui pola dan akar masalah dari pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa Rezim Apartheid. Di bagian akhir laporannya, KKR Afrika Selatan merekomendasikan berbagai agenda tentang reformasi sektor keamanan, antara lain:

1. Badan Intelejen Nasional: adanya upaya penelitian ilmiah untuk menyelidiki berbagai dokumen rahasia yang masih tersimpan di tubuh institusi ini; memastikan adanya *oversight* terhadap institusi ini agar kerja intelijen tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik tertentu; jaminan adanya jaminan dari *the National Intelligence Co-Ordinating Committee* (NICOC) bahwa kerja intelijen memenuhi prinsip akuntabilitas; dan mengubah seluruh manual yang digunakan oleh institusi ini sesuai dengan konstitusi yang baru.
2. Militer (*South African National Defence Force/SANDF*): anggota SANDF dilarang terlibat dalam misi rahasia (*covert action*) yang tidak diatur oleh Kementerian Pertahanan atau digunakan oleh Kementerian lain yang portofolionya tidak relevan, dan anggaran misi rahasia tersebut harus diaudit; menghentikan dikembangkannya senjata kimia dan biologis dan dibentuknya suatu tim penyelidik independen atas masalah ini; memperketat audit anggaran militer; menghapuskan suatu praktek bisnis yang melibatkan institusi militer; memberikan materi hak asasi manusia dalam sistem pelatihan dan pendidikan militer; dan memeriksa dokumen-dokumen terkait peristiwa pelanggaran berat HAM di masa lalu yang masih disimpan oleh SANDF.
3. Kepolisian (*South African Police/SAPS*): suatu mekanisme penerimaan pengaduan independen (*Independent Complaint Directorate/ICD*) –yang memiliki kewenangan penuh dalam menginvestigasi, mengumpulkan, dan merampas dokumen dari SAPS terkait kejahatan dan korupsi yang dilakukan oleh anggotanya- di luar SAPS harus didirikan berdasarkan undang-undang untuk menjamin akuntabilitas kinerja SAPS; ICD ini berada di luar struktur Kementerian Keamanan dan Keselamatan (*Ministry for Safety and Security*) yang membawahi SAPS; memberikan materi hak asasi manusia dalam sistem pelatihan dan pendidikan kepolisian; melakukan evaluasi terhadap metode SAPS dalam mengendalikan massa demonstrasi; melakukan desentralisasi dan demiliterisasi SAPS; memperbaharui perlengkapan SAPS agar mereka lebih merasa aman sehingga tidak berlaku agresif; penguatan mekanisme kontrol dan pelaporan setiap kali terjadinya aksi SAPS yang menggunakan senjata api; kekebalan bagi SAPS dalam melakukan kekerasan tidak diperkenankan lagi bahkan di masa darurat; dan memperkuat kapasitas SAPS dalam melakukan investigasi seperti kemampuan forensik agar mereka tidak terbiasa dengan metode penyiksaan.
4. Perusahaan Keamanan (*security companies*): meminta kepada suatu komisi di parlemen untuk menginvestigasi dan mengevaluasi kinerja industri keamanan dan menciptakan suatu panduan normatif (*code of conduct*); mengevaluasi praktek kebijakan kepemilikan senjata api dan mengontrol secara ketat penggunaannya.

**Sumber:** Laporan KKR Afrika Selatan Volume 5, Bagian Rekomendasi Paragraf 62-78. (<http://www.doj.gov.za/trc>)

Di antara perbedaan yang ada, komisi kebenaran juga memiliki suatu persamaan karakter.<sup>43</sup> Pertama, komisi ini fokus untuk kejahatan masa lalu yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif lama, yang sulit untuk dijangkau oleh mekanisme yudisial konvensional. Kedua, komisi ini melakukan investigasi suatu pola kejahatan, yang memiliki makna politik penting, dibandingkan suatu kasus individual yang terpisah-pisah dan umumnya bukan untuk kejahatan yang biasa (cenderung untuk kategori pelanggaran berat HAM). Komisi ini pada prakteknya cukup efektif untuk mengungkap pola-pola dan logika represi yang dilakukan oleh institusi militer (operasi militer) dalam tindak kejahatan pelanggaran HAM. Ketiga, komisi ini merupakan badan temporer (non-permanen) yang usianya rata-rata paling lama tiga tahun. Keempat, komisi kebenaran merupakan badan formal yang dibentuk berdasarkan suatu kebijakan negara sehingga bisa mengambil data atau informasi yang rahasia dan memanggil orang-orang untuk memberikan kesaksian atau pengakuan, khususnya informasi-informasi rahasia pada suatu institusi militer. Kelima, umumnya karena komisi ini merupakan badan negara maka ia diberikan kewenangan untuk menyatakan suatu “kebenaran yang resmi (*official truth*)”.

Komisi kebenaran memiliki kelebihan dibandingkan dengan proses ‘pembuktian kebenaran’ dalam suatu persidangan. Hasil laporan suatu komisi kebenaran bisa mengungkap dan menjelaskan ‘logika’ atau penyebab dari suatu kejahatan yang sistemik dari berbagai dimensi seperti relasi kekuasaan,

kepentingan ekonomi-politik, stratifikasi sosial, atau konteks kebudayaan.<sup>44</sup> Umumnya, dalam laporan akhirnya suatu komisi kebenaran mengeluarkan suatu rekomendasi terkait dengan reformasi institusi negara, termasuk Reformasi Sektor Keamanan. Model komisi kebenaran ini semakin ‘populer’ semenjak ‘sukses’ di Afrika Selatan karena berhasil mengungkap pola-pola kejahatan rezim Apartheid. Namun di sisi lain, KKR di Afrika Selatan juga menjadi model acuan di negeri-negeri lain untuk menggunakannya sebagai mekanisme substitusi akuntabilitas berbasis pengadilan. Hingga kini debat tentang bagaimana ‘kebenaran’ bisa dibarter dengan ‘keadilan masih terus berjalan.<sup>45</sup>

Mekanisme non-yudisial lain untuk pertanggungjawaban pelaku masa lalu adalah kebijakan ‘lustrasi’. Lustrasi ini adalah suatu kebijakan untuk melarang atau membatasi suatu partisipasi politik dari mereka yang menjadi anggota institusi (negara) penting dari rezim sebelumnya. Kebijakan lustrasi ini banyak diterapkan misalnya di negara-negara Eropa Tengah dan Timur pasca rezim komunis. Mereka yang pernah menjadi anggota penting partai komunis atau rezim komunis tidak diperbolehkan menjadi calon anggota parlemen atau eksekutif pada pemilihan umum yang baru untuk jangka waktu tertentu.

Kebijakan lainnya adalah program pemberian reparasi bagi para korban pelanggaran HAM di rezim sebelumnya, tanpa harus melalui proses pengadilan. Di

- 
- 41 Umumnya komisi kebenaran memiliki ruang lingkup nasional, namun Commission of Truth and Friendship merupakan komisi bilateral antara Pemerintah RI dan Timor-Leste. Sementara itu, the Greensboro Truth and Reconciliation Commission (GTRC) di Amerika Serikat untuk merespon suatu kejahatan berbasis rasial yang terjadi pada tahun 1979 di kota Greensboro, North Carolina. Umumnya komisi kebenaran dibuat berdasarkan suatu kebijakan nasional, namun di El Salvador dan Rwanda dilakukan oleh pihak internasional.
- 42 CONADEP hanya menginvestigasi kasus-kasus penghilangan paksa, sementara KKR Afrika Selatan menerima semua kasus pelanggaran HAM (termasuk yang dilakukan oleh aktor non-negara) selama rezim apartheid.
- 43 Priscilla Hayner, *Unspeakable Truths. Confronting State Terror and Atrocity*, Routledge, New York and London, 2001, hal. 14.
- 44 Todd Landman, *Studying Human Rights*, Routledge, London and New York, 2006, hal. 109.
- 45 Lihat Jose Zalaquett, “Confronting Human Rights Violations Committed by Former Governments: Principles Applicable and Political Constraints”, dan Aryeh Neier, “What Should be Done about the Guilty?”, dalam *Transitional Justice; How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes*, Vol. 1; General Consideration, ed. Neil J. Kritz, Institute of Peace Studies, Washington DC, 1995. Robert I. Rotberg & Dennis Thompson (eds), *Truth v. Justice*, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2000.

## 4. Integrasi HAM dan RSK di Indonesia

banyak negeri Amerika Latin, Afrika, atau Eropa Tengah dan Timur, rezim pasca otoritarian mengeluarkan suatu undang-undang nasional yang menyediakan program rehabilitasi (memberikan penyembuhan fisik dan mental), restitusi (mengembalikan seluruh hak sipil-politik, ekonomi, sosial, dan budaya), dan kompensasi (ganti rugi yang bisa dikonversi ke dalam bentuk uang) kepada para korban pelanggaran HAM di masa lalu.

Model-model ini kadangkala diterapkan sebagai suatu pilihan (alternatif) satu sama lain, namun sering pula diterapkan secara komplementer.

Mundurinya Suharto pada 21 Mei 1998 menjadi penanda perubahan di tingkatan struktur rezim, kontras dengan Orde Baru dipandang dari dimensi institusional dan legislasi. Mundurnya Soeharto menjadi titik tolak mulainya transisi. Diskursus hak asasi manusia yang sebelumnya hanya menjadi isu formal pinggiran, berubah menjadi wacana politik formal dan diintegrasikan ke dalam reformasi struktur negara. Hal ini bisa dimengerti karena Orde Baru sendiri identik dengan persoalan pelanggaran HAM yang sistemik. Upaya menarik garis batas antara masa lalu (Orde Baru) dengan masa depan tidak mungkin mengenyampingkan isu HAM yang pasti akan menjadi beban bagi rezim baru. Pertarungan, negosiasi, dan transaksi kekuasaan antara kubu konservatif lama yang relatif masih terkonsolidasi, dengan kekuatan demokratik (sipil) baru umumnya hanya mampu membangun fondasi reformasi yang normatif (legal) sebagai pembatas politik antara rezim yang lama dengan yang baru.<sup>46</sup>

Reformasi ini bisa terlihat dari berbagai perubahan dalam produk-produk legal dan perombakan institusi negara yang sebelumnya menjadi biang penyebab pelanggaran HAM yang masif. Ruang kebebasan sipil yang begitu sempit, kooptasi terhadap organisasi-organisasi sipil, dan upaya meringkus lawan-lawan atau oposisi politik Orde Baru dirancang lewat kebijakan yang formal. Perubahan yang mencolok mata ini juga menunjukkan bagaimana Orde Baru begitu sistematisnya menggunakan kerangka legal dan institusional sebagai mesin represi untuk mendisiplinkan warganya. Tak terhindarkan, rezim-

---

46 Ruti G. Teitel, *Transitional Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2000, hal. 160.

rezim berikutnya sibuk melakukan pembenahan perundang-undangan dan reformasi institusional.

Pentingnya reformasi legislasi dan institusional juga dikemukakan oleh Diane Orentlicher, ahli independen yang menyusun prinsip-prinsip penting terkait dengan isu 'keadilantransisional.'<sup>47</sup> Dalam studinya, Orentlicher menegaskan reformasi legislasi dan institusi negara harus diarahkan demi terwujudnya perlindungan HAM dan penghormatan atas supremasi hukum.<sup>48</sup> Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, harus ada beberapa langkah yang harus diambil oleh rezim politik yang baru, yaitu: adanya review atas keseluruhan legislasi yang ada untuk disesuaikan (mengganti, menghapus, atau membuat yang baru) dengan standar-standar HAM internasional –khususnya hak-hak asasi manusia yang paling fundamental; membangun independensi institusi peradilan; supremasi sipil atas institusi militer dan intelejen;<sup>49</sup> membuka prosedur penyampaian gugatan sipil (*civil complaints*); pendidikan HAM (dan hukum humaniter) bagi mereka yang menjadi anggota (atau bekerja untuk) institusi pertahanan dan keamanan (militer, intelijen, dan polisi), dan sektor peradilan;<sup>50</sup> menonaktifkan (atau mengganti) mereka dari jabatan publik, yang dulunya terlibat (khususnya anggota militer, kepolisian, intelijen, dan lembaga peradilan) dalam peristiwa pelanggaran (berat) HAM di masa lalu sesuai dengan prinsip-prinsip supremasi hukum.<sup>51</sup>

Di masa reformasi inilah, terminologi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Reformasi Sektor Keamanan (RSK) merupakan istilah baru yang mengemuka seiring upaya pembenahan di berbagai bidang. Kedua isu ini menjadi prasyarat penting dalam menjalankan negara di situasi masa transisi sebagaimana dialami Indonesia. Dalam masa transisi, perpindahan dan pembenahan sistem politik mengharuskan adanya peningkatan kinerja negara dalam sektor keamanan untuk membangun dan menyusun kembali sistem pengaturan keamanan dengan mengacu pada prinsip umum hak asasi manusia.

Di Indonesia sendiri, paduan terminologi ini didasarkan pada sejarah panjang kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara dan aktor keamanan di masa Orde Baru. Sejak tahun 1965/1966 telah terjadi pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang serta kekerasan terhadap perempuan kepada rakyat Indonesia yang dituduh komunis. Di masa otoriter Orde Baru, peristiwa kejahatan kemanusiaan terus berlanjut saat berlangsungnya kekerasan yang massif di daerah-daerah operasi militer seperti di Timor Leste, Papua dan Aceh. Berturut-turut terjadi pula peristiwa kekerasan di Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Penembakan Misterius di tahun 1980-an. Di jelang tahun 1990an, terjadi peristiwa Penculikan aktivis di tahun 1997/1998, penembakan mahasiswa Trisakti

47 Diane Orentlicher, Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity, Principle 36: Reform Of State Institutions, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, hal. 18.

48 Ibid, Principle 36: Reform of State Institutions dan Principle 38: Reform of Laws And Institutions Contributing to Impunity, hal. 18-19.

49 Salah satu agenda penting adalah Reformasi Sektor Keamanan yang juga berjalan cukup progresif. Dominasi militer di luar peran tradisionalnya (pertahanan) mulai dipangkas, khususnya peran sosial politiknya. Langkah mendasar ini mencakup pemisahan Polri (sebagai agensi keamanan) dari TNI (sebagai agensi pertahanan) lewat TAP MPR RI VI/2000 dan TAP MPR RI VII/2000, habisnya jatah kursi TNI/Polri di parlemen sejak pemilu 2004, pelarangan rangkap jabatan buat anggota TNI, mencabut intervensi militer di persoalan perburuhan, dan sebagainya. Namun demikian masih terdapat pula agenda reformasi sektor militer yang belum selesai, salah satunya adalah reformasi sistem peradilan militer. Hingga saat ini pengadilan militer di Indonesia yurisdiksinya masih mencakup semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh aparat TNI baik itu tindak pidana militer maupun tindak pidana biasa, dengan pengecualian yuridiksi atas tindak pelanggaran berat HAM yang dilakukan aparat militer (diatur dalam UU No. 26/2000). Umumnya pengadilan militer memberikan hukuman yang lebih ringan bagi terpidana di banding pengadilan umum. Di pihak lain, parlemen juga banyak mengeluarkan kebijakan/perundang-undangan baru yang menjamin secara formal banyak kebebasan sipil dan politik, seperti jaminan atas kebebasan pers, kebijakan multi-partai, kebebasan berorganisasi, berkumpul, dan menyatakan pendapat, dan sebagainya.

50 Dalam konteks ini reformasi independensi peradilan secara formal diadopsi melalui UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5/2004 tentang Mahkamah Agung. Melalui reformasi legislasi ini, institusi peradilan secara formal di Indonesia semakin mendekati sistem pemisahan kekuasaan (trias politica) yang ideal.

51 Ibid, hal. 18-19.

1998, tragedi Mei 1998, hingga penembakan di Semanggi I yang melahirkan masa reformasi. Setelah masa reformasi, penembakan kepada mahasiswa dan masyarakat juga terjadi di Semanggi.

Peristiwa kekerasan ini tak kunjung berhenti, saat aparat kepolisian atau TNI melakukan tindakan penembakan, pemukulan, bahkan pembunuhan kepada masyarakat yang mempertahankan tanahnya seperti di Desa Rumpin Tangerang atau Alas Tlogo Surabaya. Kekerasan juga masih terus berlanjut dilakukan dengan menggusur rumah-rumah pemukiman masyarakat dengan mengatasnamakan ketertiban negara.

Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum (akuntabilitas) atas peristiwa kejahatan kemanusiaan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya untuk menegakan hukum. Meski hal ini juga terintegrasi dari upaya membenahi sektor keamanan yang profesional. Pembenahan sistem akuntabilitas, profesionalisme, ketertundukan pada proses hukum sipil serta mekanisme pemenuhan hak korban pelanggaran HAM harus memastikan tiadanya penyalahgunaan kuasa aktor keamanan. Efektivitas dari sistem dan mekanisme ini merupakan ukuran independensi aparat keamanan dalam politik dan sistem hukum negara.

Di sisi lain, penghormatan terhadap nilai dan prinsip HAM yang universal merupakan rambu dasar bagi pelaksanaan reformasi sektor keamanan dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Aktor keamanan merupakan bagian dari representasi struktur negara dalam mengawal dan menjaga keamanan. Mereka memiliki peran penting dalam menciptakan dan menjaga berlangsungnya keamanan masyarakat

dalam memenuhi HAM. Salah satu parameter keberhasilan reformasi sektor keamanan juga dilihat dari keberhasilan sebuah negara demokratis untuk memberikan prioritas yang tinggi bagi perlindungan terhadap HAM serta mempertanggungjawabkan kesalahan aparatnya di masa lalu.<sup>52</sup>

Sejalan dengan semangat reformasi, upaya mendorong akuntabilitas negara dalam pelanggaran HAM berat di masa lalu menjadi salah satu komitmen negara yang dipertaruhkan di masa transisi ini. Sebagai bagian dari upaya yang integral, maka pembenahan di sektor keamanan dan transitional justice merupakan upaya untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut. Kebebasan berekspresi mendorong masyarakat sipil dan korban pelanggaran HAM untuk menuntut pertanggungjawaban dari berbagai pelanggaran HAM di masa lalu, baik melalui jalur hukum maupun tekanan politik. Dalam kenyataannya, upaya ini tidak dapat berjalan mulus, karena penuh tarik menarik akan kepentingan politik kuasa. Akibatnya proses menuju akuntabilitas negara juga harus tertatih-tatih menghadapinya.

#### 4.1. Mengakui Hak Asasi Manusia secara Formal

Di rantai teratas sektor legislasi, diskusus HAM dinyatakan di dalam amandemen kedua konstitusi UUD 1945 pada tahun 2000. Pada Bab XA (Pasal 28A- 28J tentang Hak Asasi Manusia diatur berbagai kategori hak asasi manusia yang sudah mencakup hampir sebagian besar hak-hak asasi seperti yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Secara positif, ketentuan-ketentuan akan HAM di dalam Amandemen Kedua UUD 1945 ini kemudian

52 Nicolle Ball, Tsjearld Bouta and Luc van de Goor, *Enhancing Democratic Governance of the Security Sector, An Institutional Assessment Framework*, Clingendael, The Netherlands Minister of Foreign Affairs/The Netherlands Institute of International Relations, 2003

53 Mahkamah Konstitusi didasari oleh Amandemen Ketiga UUD 1945 Pasal 24 (2) dan Pasal 24C pada tahun 2001. Lebih lanjut untuk mengatur institusi ini, DPR mengeluarkan UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Di berbagai putusannya terkait uji perundang-undangan terkait isu HAM, MK sendiri belum terlalu mengakomodir standar-standar HAM internasional.

bisa digunakan untuk menguji ketentuan-ketentuan di dalam suatu undang-undang dalam mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.<sup>53</sup>

Kewenangan MK berdasarkan UU No. 24/2003 Pasal 10 adalah: “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Terlihat di atas bagaimana MK punya posisi strategis dalam promosi dan penegakan HAM karena institusi ini bisa digunakan untuk membatalkan undang-undang<sup>54</sup> yang bertentangan dengan standar HAM universal seperti yang tertulis pada Amandemen Kedua UUD 1945.

Sementara itu, sebelumnya MPR RI (pasca Orde Baru) juga telah mengeluarkan berbagai ketetapannya (TAP MPR yang merupakan produk hukum tertinggi kedua setelah konstitusi) yang mengadopsi norma-norma hak asasi manusia. Ketetapan MPR pertama yang mencantumkan (dan mengakui) HAM sebagai norma adalah TAP MPR XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>55</sup> TAP MPR ini selain memberikan pengakuan formal pertama atas penghormatan HAM (termasuk standar universal yang berlaku), juga memberikan landasan legal untuk upaya ratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional<sup>56</sup> (pasal 2) dan pembentukan “*suatu komisi nasional hak asasi*

*manusia yang ditetapkan dengan Undang-undang” dengan fungsi melakukan “penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia” (pasal 4).*

Di samping itu, DPR RI juga kemudian mengesahkan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk menegaskan kembali pengakuan formal negara atas komitmennya untuk melakukan promosi, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi setiap warganya. Sayang sekali dalam UU No. 39/1999 ini tidak mengatur soal mekanisme penegakan HAM dan tidak mampu merespon bila seorang korban ingin mengklaim *effective remedy* bila haknya dilanggar. Problem lainnya di reformasi sektor legal adalah belum direvisinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan era kolonialisme Belanda, yang jelas tidak cocok (*compatible*) dengan perspektif HAM universal yang berlaku.<sup>57</sup> Akibatnya penegakan HAM (*enforcement*) atas suatu peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia masih sulit terjadi.

Kredit utama dari UU No. 39/1999 adalah diletakkannya fondasi legal pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang lebih independen (secara politik dan finansial) dan memiliki kewenangan yang lebih besar dibanding mandat institusional sebelumnya (berdasarkan Keppres No. 50/1993).<sup>58</sup> Kewenangan penting yang dimiliki oleh Komnas HAM berdasarkan UU No. 39/1999 ini adalah kemampuannya untuk menerima pengaduan dari korban, turun ke tempat peristiwa dugaan pelanggaran HAM, dan memanggil

54 Sementara itu untuk mekanisme pengujian atas aturan-aturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (seperti Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Daerah) dilakukan oleh Mahkamah Agung, seperti yang diatur oleh UU No. 5/2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Pasal 31).

55 TAP MPR XVII/1998 ini dibuat oleh MPR hasil pemilu terakhir di masa Orde Baru lewat mekanisme Sidang Istimewa yang kontroversial. Korban jiwa dan luka berat berjatuh karena menentang Sidang Istimewa ini, yang kemudian dikenal dengan Tragedi Semanggi I pada 13 November 1998.

56 Sebelum dikeluarkannya TAP MPR XVII/1998 ini, Pemerintah RI baru meratifikasi 3 konvensi HAM internasional utama; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang diratifikasi pada 1984 (lewat UU No. 7/1984), Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) pada tahun 1990 (Keppres No. 36/1990), dan Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) pada 1998 (UU No. 5/1998).

57 Namun demikian dari Rancangan UU KUHP yang baru, selain adanya penyesuaian dengan standar-standar hukum HAM internasional, juga terdapat pasal-pasal baru yang diadaptasi dari hukum moral agama, khususnya berdasarkan tafsir ortodoks atas Syariat Islam. Banyak sekali persoalan-persoalan moralitas atau susila yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

58 UU ini menegaskan kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, dengan fungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.



secara paksa (kewenangan *subpoena*) pihak-pihak yang terlibat.<sup>59</sup> Lebih lanjut, setelah berlakunya UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, kewenangan Komnas HAM bertambah lagi; sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya suatu pelanggaran berat HAM.<sup>60</sup>

Ketetapan MPR berikutnya adalah TAP MPR IV/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 (GBHN). Di bagian Bab II tentang Kondisi Umum, MPR baru ini mengakui secara eksplisit bahwa kondisi krisis hukum di rezim sebelumnya (Orde Baru) “mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.”<sup>61</sup> Pada saat itu GBHN cukup penting karena menjadi acuan kebijakan negara lainnya, seperti perundang-undangan.

Ketetapan MPR lainnya yang penting untuk konteks “keadilan transisional” adalah TAP MPR V/2000 tentang Pemanjapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Dalam TAP MPR ini disebutkan bahwa perlu dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai “lembaga ekstra-yudisial” untuk “menegakan kebenaran dan dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau”.<sup>62</sup> Lebih lanjut dalam TAP MPR ini setelah kebenaran diungkap maka “dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat menegakan persatuan dan kesatuan bangsa dengan sepenuhnya memperhatikan

*rasa keadilan dalam bermasyarakat.*” Sayangnya semangat untuk menyelesaikan persoalan masa lampau ini kemudian terhenti di sini saja. Lebih dari empat tahun kemudian barulah DPR RI mengesahkan UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun, sebelum proses seleksi para komisioner lembaga ini selesai, Mahkamah Konstitusi membatalkan keseluruhan undang-undang ini.<sup>63</sup> Pembatalan undang-undang ini juga kemudian berimbas pada macetnya pembentukan komisi serupa untuk Aceh dan Papua yang eksplisit mengacu pada ketentuan undang-undang yang batal tersebut.

#### 4.2. Legislasi untuk Menangani Persoalan HAM di Wilayah Konflik

Pasca mundurnya Soeharto, isu pelanggaran HAM yang sebelumnya terjadi di beberapa wilayah Indonesia juga mendapat sorotan khusus, seperti Aceh, Papua, Timor Timur, dan Maluku yang saat itu baru saja mengalami konflik komunal (agama). Secara khusus juga terdapat produk legislasi yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR.

TAP MPR IV/1999 tentang GBHN juga memberikan perhatian pada persoalan HAM yang terjadi di beberapa wilayah konflik di Indonesia seperti Aceh, Papua (Irian Jaya), dan Maluku.<sup>64</sup> Untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh “secara berkeadilan dan bermartabat”, TAP MPR IV/1999 ini memberikan solusi untuk “melakukan pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer maupun pasca pemberlakuan Daerah Operasi Militer.” Selain itu DPR juga kemudian mengesahkan UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh.<sup>65</sup> Sayangnya realitas menunjukkan Ketetapan

59 UU No. 39/1999 tentang HAM, Pasal 95.

60 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 18 (1).

61 TAP MPR RI IV/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, Bab II Kondisi Umum, para. 9.

62 TAP MPR RI V/2000 tentang Pemanjapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Bab V Kaidah Pelaksanaan (3).

63 Awalnya sekelompok Ornop HAM dan beberapa komunitas korban mengajukan judicial review hanya untuk beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan prinsip HAM internasional, namun MK kemudian membatalkan keseluruhan undang-undang ini.

64 TAP MPR RI IV/1999 tentang GBHN Bab IV G (2) tentang Arah Kebijakan Khusus.

MPR dan undang-undang ini gagal menjadi alat korban untuk mengklaim keadilan dan bahkan gagal menjadi instrumen pencegah repetisi pelanggaran di wilayah Aceh.

Pasca diterbitkannya TAP MPR IV/1999 ini, kekerasan massif masih juga direproduksi (dengan puncaknya pada masa Darurat Militer Mei 2003- Mei 2004) dan baru menurun saat terjadi musibah tsunami Desember 2004 dan disepakatinya Perjanjian Damai Helsinki pada 15 Agustus 2005. Dalam Perjanjian Damai yang ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah RI dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kembali ditegaskan perlunya penyelesaian masalah pelanggaran HAM masa lalu di Aceh lewat mekanisme Pengadilan HAM (berdasarkan UU No. 26/2000) dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU No. 27/2004).<sup>65</sup> Namun demikian, lagi-lagi hingga kini kedua mekanisme tersebut belum digelar. Persoalan tambahan lainnya adalah UU No. 27/2004 telah dibatalkan oleh MK pada Desember 2006 (Putusan MK No. 006/PUU-4/2006).

Untuk mengatasi persoalan Papua (Irian Jaya), TAP MPR IV/1999 kembali mengajukan solusi *"pengadilan yang jujur dan bermartabat."* Solusi ini kembali ditegaskan melalui UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yaitu pembentukan Pengadilan HAM dan KKR di Papua (Pasal 45). Lagi-lagi ketentuan ini hanya berakhir di atas kertas. Papua masih menjadi salah satu wilayah yang memiliki masalah besar dalam pemajuan dan perlindungan HAM dan kekerasan masih endemik.<sup>67</sup>

Sementara itu, untuk mengatasi persoalan konflik antar-agama di Maluku, TAP MPR IV/1999 ini *"menugaskan pemerintah untuk segera melaksanakan penyelesaian konflik sosial yang berkepanjangan secara adil, nyata, dan menyeluruh serta mendorong masyarakat yang bertikai untuk pro-aktif melakukan rekonsiliasi untuk mempertahankan dan memantapkan integrasi nasional."* Hingga kini secara nyata belum ada satupun orang yang bertanggung jawab secara hukum atas konflik sosial yang berkepanjangan tersebut. Untungnya secara gradual konflik horisontal yang berskala massif kini sudah terhenti, meski wilayah ini tetap potensial sebagai daerah konflik.

Untuk solusi Timur Timur, kebijakan rezim baru di bawah Presiden Habibie cukup mengejutkan.<sup>68</sup> Di awal Januari 1999, Habibie mengajukan proposal untuk solusi Timor Timur; penentuan jajak pendapat untuk menentukan apakah menerapkan otonomi khusus di bawah Indonesia atau memisahkan diri.<sup>69</sup> Pada 5 Mei 1999 di New York, dilakukan suatu perjanjian tripartit antara Pemerintah RI, Pemerintah Portugal dan PBB yang isinya adalah pengaturan soal referendum bagi rakyat Timor Timur di bawah pengawasan PBB dengan pihak Indonesia sebagai penanggung jawab keamanan. Pasca hasil referendum yang menunjukkan mayoritas rakyat Timor Timur ingin memisahkan diri, MPR RI mengeluarkan TAP MPR RI V/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur. Dalam ketetapan ini, MPR RI mengakui hasil referendum 30 Agustus 1999 dan menyatakan bahwa *"Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur (berdasarkan Ketetapan No. VI/MPR/1978) ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berlaku lagi."*<sup>70</sup>

65 Undang-undang ini kemudian diganti oleh UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan turunan dari Perjanjian Damai Helsinki 15 Agustus 2005.

66 Kedua mekanisme ini kemudian juga dicantumkan kembali dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 228 dan 229. Namun demikian, hingga kini kedua mekanisme tersebut belum digelar. Persoalan tambahan lagi adalah UU No. 27/2004 telah dibatalkan oleh MK pada Desember 2006 (Putusan MK No. 006/PUU-4/2006).

67 Human Rights Watch, *Out of Sight; Endemic Abuse and Impunity in Papua's Central Highlands*, 2007, Vol. 19, No. 10(C).

68 Keputusan Presiden Habibie ini dianggap kontroversial karena tidak menerima konsultasi yang memadai, khususnya dari pihak TNI. Lihat Philip J. Eldridge, *The Politics of Human Rights in Southeast Asia*, Routledge, London, 2002, hal. 154.

69 Philip J. Eldridge, *ibid*, hal. 151.

Meski referendum bisa dilaksanakan, berbagai kasus pelanggaran berat HAM terjadi di berbagai wilayah Timor Timur dengan pelaku utamanya aparat TNI dan kelompok milisi bentukannya. Pelanggaran berat HAM yang terjadi di Timor Timur pada 1999 ini kemudian mendapat reaksi dan tekanan dari komunitas internasional dan disetarakan dengan kejahatan serupa yang terjadi di bekas negara-negara Yugoslavia dan Rwanda. Tekanan dari komunitas internasional yang begitu tinggi ini kemudian direspon oleh Indonesia dengan janji untuk mengadili sendiri mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi dengan menyusun landasan legal sebagai jaminannya. Dalam konteks inilah kemudian lahir UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Selain itu turunan dari persoalan pertanggungjawaban negara atas kasus Timor Timur 1999 nantinya kembali menghasilkan pembentukan badan bilateral antara Pemerintah RI dan Timor-Leste; Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).

#### 4.3 Politik Ratifikasi Instrumen HAM Internasional

Pasca Orde Baru, kebijakan politik luar negeri Indonesia mulai berperan dalam mekanisme HAM internasional. Pemerintah RI berusaha aktif untuk menjadi anggota Komisi HAM PBB dan lembaga penggantinya Dewan HAM PBB, dan juga anggota non-permanen Dewan Keamanan PBB. Partisipasi aktif politik luar negeri Pemerintah RI ini juga diikuti oleh ratifikasi terhadap hukum HAM internasional pokok. Pasca Orde Baru, Pemerintah telah meratifikasi 4 instrumen HAM internasional utama; Konvensi Anti Penyiksaan/CAT (1998), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Racial/ICERD (1999), Kovenan Hak-Hak Sipil-Politik/ICCPR (2005), dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya/ICESCR (2005).<sup>71</sup>

Namundemikian, proses ratifikasi instrumen-instrumen tersebut tidaklah berjalan mulus begitu saja. Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) dilakukan setelah berbagai dugaan penyiksaan yang terjadi di sekitar proses jajak pendapat Timor Timur 1999 menjadi bahan tekanan komunitas internasional. Demikian pula untuk ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Racial (ICERD) dilakukan setelah dunia internasional mengancam terjadinya kekerasan rasial pada peristiwa Kerusuhan Mei '98. Sementara itu ratifikasi kovenan Hak Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi Sosial Budaya (yang seharusnya sudah dilakukan pada tahun 2004) baru dilakukan setelah terjadi Perjanjian Damai Helsinki.<sup>72</sup>

Sementara itu lewat Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2004-2009,<sup>73</sup> Pemerintah RI telah merencanakan untuk menambah deret ratifikasi instrumen HAM lainnya, termasuk Statuta Roma akan Pengadilan Pidana International (*Rome Statute of the International Criminal Court*), Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota-anggota Keluarganya (CMW), Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*). Namun hingga kini belum ada lagi tambahan ratifikasi yang baru sesuai jadwal yang telah ditetapkan lewat RAN HAM 2004-2009.

Penting untuk dicatat adalah seluruh instrumen HAM internasional yang berlaku tersebut secara otomatis telah menjadi hukum positif Indonesia melalui proses ratifikasi. Menurut UU No. 39/1999 Pasal 7 (2): "Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional." Sayangnya lagi pasca ratifikasi Pemerintah RI atau DPR tidak

70 TAP MPR RI V/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur pasal 1 dan 2.

71 Sementara itu di masa Orde Baru, Pemerintah RI meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak-Hak Anak (CRC)

72 Dalam Perjanjian Damai Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah RI dengan GAM, poin (2.1.) Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Hak Sipil Politik dan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

73 RAN HAM 2004-2009 ini didasari oleh Keppres No. 40/2004.

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin seseorang yang hak asasinya dilanggar mendapatkan effective remedy (pemulihan hak-haknya; hak atas kebenaran, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi). Jadi terkesan ratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional utama tersebut bersifat aksesoris.

#### 4.4 Mekanisme Khusus Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM

Pasca Orde Baru, Indonesia juga memiliki undang-undang khusus untuk menangani persoalan pelanggaran berat HAM lewat UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini dibuat bukan berdasarkan suatu perencanaan yang matang di tingkat parlemen, namun lebih sebagai reaksi Indonesia terhadap tekanan internasional pasca pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur 1999 di seputar referendum untuk menentukan opsi merdeka atau otonomi khusus. Hingga saat itu, upaya negara untuk merespon kasus-kasus pelanggaran berat HAM lebih difokuskan pada pembentukan suatu komisi kebenaran dan rekonsiliasi (TAP MPR V/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional).<sup>74</sup>

UU No. 26/2000 ini dibuat untuk menggantikan Perppu No. 1/1999 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid. Perppu No. 1/1999 itu sendiri merupakan jaminan legal bahwa Indonesia akan mengadili para pelaku pelanggaran berat HAM di Timor Timur 1999 untuk menghindari terbentuknya

tribunal internasional seperti yang terjadi untuk kasus di bekas negara Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia/ICTY*) dan Rwanda (*International Criminal Tribunal for the former Rwanda/ICTR*).<sup>75</sup>

Istilah 'pelanggaran berat HAM' dalam undang-undang ini mencakup kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida menurut UU No. 26/2000 pasal 8 adalah:

*"...setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:*

- a. *membunuh anggota kelompok;*
- b. *mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;*
- c. *menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;*
- d. *memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau*
- e. *memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain."*

Sementara itu kejahatan terhadap kemanusiaan pada pasal 9 didefinisikan sebagai:

*"...salah satu perbuatan yang dilakukan*

74 Ada hubungan yang samar antara mekanisme Pengadilan HAM (UU No. 26/2000) dengan mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pada pasal 47 (ayat 1) UU No. 26/2000 disebutkan bahwa "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi." Tidak dijelaskan secara tegas dalam pasal ini apakah sebelum berlakunya undang-undang ini harus dibawa ke mekanisme KKR karena di lain tempat, menurut pasal 46 "Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa." Hingga disahkan dan dibatalkannya UU No. 27/2004 hubungan antara mekanisme Pengadilan HAM dengan KKR juga tidak diatur secara jelas dan tidak mengikuti prinsip komplementer seperti yang diatur oleh standar HAM internasional yang berlaku.

75 Kekhawatiran akan terbentuknya tribunal internasional untuk kasus Timor Timur cukup beralasan. Komisi HAM PBB saat itu telah menggelar suatu sesi khusus (special session), mekanisme yang jarang sekali digunakan. Pada saat itu, sejak mandat Komisi HAM PBB diperluas pada 1967, komisi ini baru menggelar 4 sesi khusus; dua sesi khusus untuk membahas situasi bekas negara-negara Yugoslavia dan satu sesi khusus untuk membahas situasi Rwanda. Kedua kasus tersebut akhirnya berujung pada pembentukan tribunal internasional (ICTY dan ICTR).

sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.”

Terlihat jelas kedua ketentuan di atas mengadopsi *Rome Statute of the International Criminal Court*.<sup>76</sup> UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, disahkan pada 23 November Tahun 2000, UU ini mengatur tentang tugas dan wewenang Pengadilan

HAM untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran berat HAM.<sup>77</sup> UU ini juga menyebutkan tentang kewenangan penyelidikan pelanggaran berat HAM dan pembentukan tim *ad hoc* untuk penyelidikan sebuah kasus pelanggaran HAM oleh Komnas HAM<sup>78</sup> dan penyidikan perkara oleh Jaksa Agung<sup>79</sup> untuk selanjutnya disidangkan dalam pengadilan HAM berdasarkan *locus peristiwa*.<sup>80</sup> Sedangkan untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkannya UU ini (sebelum tahun 2000) disidangkan melalui pengadilan HAM *ad hoc* yang dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden.<sup>81</sup>

Terhambatnya upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui pengadilan HAM, diantaranya terkendala oleh kelemahan UU 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam UU ini disebutkan bahwa Komnas HAM berwenang untuk melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang hasilnya harus direkomendasikan kepada penyidik Jaksa Agung. Namun UU tidak memastikan tentang kewenangan Komnas HAM untuk memastikan berjalannya rekomendasi. Aturan ini tidak memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk menggunakan hak prosedural seperti *legal standing*, yang semestinya dapat digunakan ketika rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM tidak dijalankan. Di sisi lain, meskipun Komnas HAM memiliki hak untuk memanggil paksa (*sub poena power*), namun ia tidaklah berdiri mandiri, sehingga harus melalui penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Akibatnya kewenangan tersebut tidak efektif untuk digunakan, sebab sangat tergantung pada kemauan lembaga lain.<sup>82</sup>

76 Hal ini juga secara eksplisit diakui lewat penjelasan UU No. 26/2000. Sayangnya, UU No. 26/2000 tidak mencakup 2 jenis kejahatan lain di dalam Statuta Roma tersebut, yaitu kejahatan perang (war crimes) dan kejahatan agresi (the crime of aggression). Pengabaian dua kategori lainnya –khususnya kejahatan perang- disebabkan pada saat penyusunan rancangan undang-undang tersebut, ada kemungkinan Pemerintah RI akan mendeklarasikan status darurat militer/perang di Aceh.

77 Pasal 4 UU No.26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM.

78 Pasal 18 (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

79 Pasal 21 ayat (1) UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

80 Pasal 45 (1 dan 2) UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

81 Pasal 46 (1 dan 2) UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Di sisi lain, Jaksa Agung kerap menolak untuk melakukan penyidikan untuk kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 dengan alasan belum adanya rekomendasi dari DPR bagi pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*. Terhadap hal ini, kelompok masyarakat sipil menyatakan bahwa tidaklah benar jika pembentukan Pengadilan dapat mendahului penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Hal ini dikarenakan tanpa penyelidikan, maka DPR RI tidak memiliki dasar untuk mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* kepada Presiden. DPR dapat melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai dasar untuk “menduga” telah terjadi pelanggaran HAM yang berat, karena DPR RI bukan merupakan lembaga penyelidik yang ditunjuk oleh Undang-undang. Menurut Undang-undang Pengadilan HAM, penyelidikan untuk dugaan pelanggaran HAM yang berat, hanya dilakukan oleh Komnas HAM, untuk menjaga objektivitas penyelidikan dan dapat diperkuat oleh tindakan Penyidikan terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap salah satu terdakwa peristiwa Timor Timur, Eurico Guetteres yang mengajukan permohonan uji materil terhadap pasal dan penjelasan pasal 43 ayat (2) UU No.26 tahun 2000,<sup>83</sup> berkenaan dengan kewenangan DPR RI sebagai lembaga legislatif dalam memberikan usulan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hal tersebut tetap berlaku, karena pertimbangan keterlibatan institusi politik diperlukan sebagai representasi rakyat, akan tetapi DPR harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan, dari institusi berwenang, dalam hal ini Komnas HAM

dan Kejaksaan Agung.

Maka seyogyanya Jaksa Agung segera melakukan penyidikan atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terhambat. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa DPR untuk sampai pada usulan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* harus mendasarkan pada hasil penyidikan dan penyelidikan instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah Komnas HAM dan Jaksa Agung, sehingga penyidikan tidak harus menunggu terbentuknya pengadilan HAM *ad hoc*.

Problem lainnya adalah di reformasi sektor legal adalah belum direvisinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan era kolonialisme Belanda, yang jelas tidak cocok (*compatible*) dengan perspektif HAM universal yang berlaku. Akibatnya penegakan HAM (*enforcement*) atas suatu peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia masih sulit terjadi. Rancangan UU KUHP yang baru menunjukkan adanya penyesuaian dengan standar-standar hukum HAM internasional. Namun RUU KUHP ini juga memiliki banyak pasal baru yang diadaptasi dari hukum moral agama, khususnya berdasarkan tafsir ortodoks atas Syariat Islam. Agenda legal lainnya yang belum selesai adalah merevisi tribunal pidana militer. Hingga saat ini seluruh tindak pidana, baik pidana militer maupun umum, yang dilakukan oleh anggota militer –dengan pengecualian tindak pidana pelanggaran berat HAM– selalu dibawa ke mekanisme peradilan militer yang selama ini tidak bisa menjamin prinsip ‘kemandirian peradilan’ dan *fair trial*.

82 *Position Paper*; Usulan Perubahan Undang-Undang No 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia; DEMOS, ELSAM, HRWG, INFID, IMPARSIAL, KONTRAS, VHR).

83 Pasal 43 ayat (2) UU 26 tahun 2000 : “Pengadilan HAM *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden”. Penjelasan Pasal 43 ayat (2) “Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM *ad hoc*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibatasi pada locus dan *tempus delicti* tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini”

**Tabel Persoalan Peristiwa Pelanggaran Berat HAM di Indonesia**

Peristiwa	Tahun	Jumlah Korban	Keterangan
Kasus '65	1965/66	Jutaan	Salah satu peristiwa pelanggaran HAM terburuk di dunia pasca PD II. Meski angka pastinya sulit dicari, ratusan ribu menjadi korban eksekusi ekstra-yudisial, puluhan ribu menjadi korban penangkapan dan penahanan semena-mena. Puluhan ribu korban langsung maupun keluarganya masih menjadi korban diskriminasi sistemik. Komnas HAM sedang melakukan penyelidikan atas kasus ini.
Penembakkan Misterius (Petrus)	1982-1985	Ribuan	Korban sebagian besar merupakan tokoh kriminal, residivis, atau mantan kriminal. Operasi militer ini bersifat ilegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas. Komnas HAM sedang melakukan penyelidikan atas kasus ini.
Peristiwa Tanjung Priok	1984	Ratusan	Represi terhadap massa yang berdemonstrasi menolak asas tunggal Pancasila di Jakarta. Komnas HAM melakukan investigasi dan Pengadilan HAM ad hoc digelar, namun semua pelakunya bebas.
Kasus di Timor Timur pra Referendum	1974-1999	Ratusan ribu	Dimulai dari agresi militer TNI (Operasi Seroja) terhadap pemerintahan Fretilin yang sah di Timor Timur. Sejak itu TimTim selalu menjadi daerah operasi militer rutin yang rawan terhadap tindak kekerasan aparat RI.
Kasus di Timor Timur seputar Referendum	1999	Ribuan	Pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, pemindahan penduduk secara paksa, praktek bumi hangus, dan kejahatan seksual terjadi. Komnas HAM membentuk KPP dan sudah digelar Pengadilan HAM ad hoc. Namun semua pelaku dibebaskan. Pemerintah RI-Timor Leste membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan/ KPP yang mengkonfirmasi adanya pelanggaran berat HAM, namun tidak merekomendasikan proses pengadilan.
Kasus-kasus di Aceh pra DOM	1976-1989	Ribuan	Semenjak dideklarasikannya GAM oleh Hasan Di Tiro, Aceh selalu menjadi daerah operasi militer dengan intensitas kekerasan yang tinggi.

Kasus-kasus Aceh selama DOM dan pasca DOM	1989-2002	Ribuan	Kekerasan sistemik terjadi selama DOM dan pasca DOM meski status legalnya tidak ada. Salah satu kasus yang terkenal adalah pembantaian terhadap Tengku Bantaqiyah dan santri-santrinya di Aceh Barat. Presiden Habibie membentuk KIPTKA, tim investigasi independen yang rekomendasinya tidak ada yang dijalankan. Pengadilan koneksitas digelar namun pelakunya berhasil melarikan diri setelah vonis dijatuhkan.
Aceh selama Darurat Militer I-II	2003-2004	Ribuan	Demi mengejar GAM, berbagai kekerasan justru terjadi terhadap penduduk sipil. Komnas HAM melakukan penyelidikan namun belum ada hasil lebih lanjut.
Kasus-kasus di Papua	1966	Ribuan	Operasi militer intensif dilakukan oleh TNI untuk menghadapi OPM. Sebagian lagi berkaitan dengan masalah penguasaan sumber daya alam, antara perusahaan tambang internasional, aparat negara, berhadapan dengan penduduk local. Beberapa kasus terpisah telah diinvestigasi oleh Komnas HAM. Pengadilan HAM untuk kasus Abepura digelar di Makassar namun pelakunya bebas semua. Kasus Wamena dan Wasior sudah diinvestigasi Komnas HAM, namun Jaksa Agung menolak melakukan proses penuntutan.
Talangsari Lampung	1989	Ratusan	Represi terhadap sekelompok komunitas Muslim di Lampung Tengah yang dituduh sebagai GPK ekstrim kanan. Komnas HAM sudah melakukan investigasi namun, Jaksa Agung menolak melakukan proses penuntutan.
27 Juli 1996	1996	Ribuan	Penyerbuan kantor PDI sebagai bentuk intervensi negara terhadap PDI di bawah pimpinan Megawati. Dibentuk pengadilan koneksitas hanya untuk pelaku rendahan.
Penculikan Aktivis 1998	1998	23	Penculikan dan penghilangan paksa bagi aktivis pro demokrasi oleh TNI. Pengadilan militer digelar untuk Tim Mawar, pelaku lapangan. Tim Mawar hanya mengaku menculik 9 orang yang sudah kembali. Sementara pelaku utama, Jend. Prabowo dan Muchdi PR dipecat dari TNI oleh Dewan Kehormatan Perwira. Komnas HAM membentuk tim penyelidikan untuk mereka yang masih hilang. Jaksa Agung menolak melakukan penuntutan.



Mei '98	1998	Ribuan	Pembunuhan, penghilangan paksa, perusakan barang, penjarahan, dan perkosaan terjadi di beberapa kota besar Indonesia, khususnya Jakarta. Presiden membentuk TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) yang menyebutkan kasus ini terjadi karena suatu perencanaan. Komnas HAM sudah melakukan investigasi namun, Jaksa Agung menolak melakukan proses penuntutan.
Penembakan Trisakti	1998	31	Penembakkan aparat terhadap mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi. Merupakan titik tolak peralihan kekuasaan politik dan pemicu kerusuhan sosial di Jakarta dan kota besar Indonesia lainnya. Komnas HAM sudah melakukan investigasi (KPP TSS), namun Jaksa Agung menolak melakukan proses penuntutan.
Semanggi I	1998	473	Represi TNI atas mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa MPR. Komnas HAM sudah melakukan investigasi ( KPP TSS), namun Jaksa Agung menolak melakukan proses penuntutan.
Semanggi II	1999	231	Represi TNI atas mahasiswa yang menolak UU Negara dalam Keadaan Bahaya. Komnas HAM sudah melakukan investigasi (KPP TSS), namun Jaksa Agung menolak melakukan proses penuntutan.
Sambas, Kal-Bar	1998	Ribuan	Konflik sosial antara komunitas Dayak dengan Madura di Kalimantan Barat.
Sampit, Kal-Tim	2001	Ribuan	Konflik sosial antara komunitas Dayak dengan Madura di Kalimantan Tengah. Komnas membentuk KPP dan menyatakan ada pelanggaran berat HAM, namun tidak ada tindak lanjutnya.
Ambon	1999	Ribuan	Konflik sosial antar komunitas Islam-Kristen di Maluku. Komnas membentuk KPP dan mediasi pada tahun 2000. Pemerintah membuat Deklarasi Malino II untuk upaya resolusi konflik. Pemerintah membentuk tim pencari fakta independen.
Poso, Sul-Tengah	1998	Ribuan	Konflik social antara komunitas Islam-Kristen di Sulawesi Tengah. Deklarasi Malino I dicetuskan pada 2000. sejak itu konflik komunal menurun drastis namun teror dan aksi kekerasan terjadi secara sporadik. Pada 2006, Tibo cs dieksekusi mati dengan alasan menjadi dalang kerusuhan Poso.

## 5. Peranan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Isu Akuntabilitas HAM

Agenda akuntabilitas terhadap masa lalu merupakan salah satu agenda penegakan HAM yang paling sulit dicapai. Umumnya pergantian rezim dari militer otoriter menuju rezim sipil yang demokratis tidak serta merta mampu mencabut semua aktor-aktor bermasalah di masa lalu. Meski demikian, agenda akuntabilitas –kebenaran dan keadilan- tidak pernah berhenti diserukan. Para korban atau keluarga korban bersama dengan para pendamping dari OMS lain terus bekerja berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara universal.<sup>84</sup>

Klaim akan kebenaran dan keadilan secara moral memang menjadi hak mutlak korban.<sup>85</sup> Pengakuan ini secara eksplisit dinyatakan dalam Deklarasi Pembela HAM 1998:<sup>86</sup>

*“Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional.” (Pasal 1)*

*“Setiap orang memiliki hak, secara sendiri-sendiri dan dengan berorganisasi bersama-sama dengan yang lain, untuk berpartisipasi dalam aktivitas damai melawan pelanggaran HAM dan kebebasan dasar.” [Pasal 12(1)]*

Uniknya pengakuan serupa juga dijamin di dalam kebijakan nasional di Indonesia. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 7 (1) menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia”.*

Lebih lanjut pada undang-undang yang sama, negara juga mengakui secara formal keberadaan OMS. Pasal 24 (2) UU No. 39/1999 ini menyatakan:

*“Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Dalam konteks ini peran OMS sangat strategis dalam beberapa hal. *Pertama*, melakukan investigasi dan monitoring terhadap suatu dugaan terjadinya peristiwa pelanggaran berat HAM. Laporan yang mereka buat seringkali bisa berguna dalam mengurangi eskalasi atau meluaskan kekerasan, selain digunakan sebagai

84 *Diane Orentlicher, supra note 47.*

85 Hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan reparasi ini semakin hari secara eksplisit diakui oleh mekanisme HAM internasional, regional, dan nasional berdasarkan instrumen HAM internasional. Lihat Pasal 2(3) dari ICCPR.

86 Instrumen ini lengkapnya bernama *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms* (Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab dari Para Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang Diakui secara Universal), diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada 9 Desember 1998. UN Doc. A/RES/53/144, 8 Maret 1999.

87 Dalam konteks ini misalnya keterlibatan OMS dalam KPP (Komisi Penyelidik Pelanggaran) HAM dibentuk Komnas HAM yang diatur oleh UU No. 39/1999. Contoh lainnya pada pengalaman kerja Tim Pencari Fakta (TPF) untuk kasus Pembunuhan Munir yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

alat untuk meminta perhatian publik maupun pejabat terkait. Selain itu sering kali para anggota OMS dilibatkan dalam suatu investigasi formal yang dilakukan oleh negara.<sup>87</sup> *Kedua*, umumnya mereka adalah pihak yang paling dipercaya oleh komunitas korban dalam memberikan jasa dampingan; mulai dari dampingan psikis hingga bantuan hukum. *Ketiga*, mereka punya kemampuan untuk melakukan advokasi strategis di berbagai tingkatan, nasional hingga internasional. Di era sekarang komunitas OMS internasional telah

memiliki suatu jaringan advokasi trans-nasional, dengan kerja sama yang begitu dinamis. Di tingkat nasional Indonesia memiliki suatu mekanisme HAM domestik yang bertumpu pada institusi Komnas HAM. Berbagai temuan dan kerja advokasi OMS umumnya bisa dimanfaatkan oleh Komnas HAM. Di tingkat lain, sebagai konsekuensi aktifnya Indonesia di berbagai mekanisme HAM internasional, OMS juga memiliki kesempatan dan kemampuan menggunakan forum serupa untuk advokasi.

## **Kotak 2**    **Legenda Ibu-Ibu Orang Hilang di Argentina**

Salah satu inspirasi fenomenal dari gerakan korban dalam menuntut akuntabilitas atas pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa lalu bisa dilihat pada pengalaman *Madres of the Plaza de Mayo* (Ibu-Ibu dari Plaza de Mayo). Dimulai oleh 14 ibu yang mencari anak-anaknya yang dihilangkan secara paksa oleh Rezim Militer di Argentina (1976-1983) lewat operasi militer yang dikenal sebagai “Perang Kotor (*Dirty War*)”. Diperkirakan selama kurun waktu tersebut terdapat 30.000 korban penghilangan paksa, yang berasal dari berbagai kalangan: aktivis pemuda kiri, aktivis serikat buruh, petani, pekerja sosial, wartawan, hingga warga biasa. Setelah tidak mendapatkan informasi apa pun dari pihak berwenang, mereka memutuskan untuk melakukan suatu aksi simbolik sederhana. Mereka berjalan berdua-dua mengelilingi Plaza de Mayo di Buenos Aires, lapangan (alun-alun) yang punya makna strategis di mata orang Argentina. Plaza de Mayo selain punya makna historis juga lokasinya tepat di hadapan berbagai gedung utama di ibu kota; Istana Presiden Casa Rosada, Cathedral, dan bank sentral.

Metode perjuangan mereka yang awalnya dianggap sepele ternyata bisa menjadi salah satu senjata mematikan terhadap junta militer. Dianggap sepele karena mereka hanyalah ibu-ibu rumah tangga ‘biasa’ dalam suatu masyarakat yang patriarkis dan nyaris tidak memiliki latar belakang kemampuan politik yang memadai. Diperlengkapi dengan berbagai simbol dan atribut sederhana, kerudung kepala putih dengan bordiran nama-nama keluarga mereka yang hilang, mereka selalu hadir di *Plaza de Mayo* setiap hari Kamis sore selama kurang lebih setengah jam, meski beberapa di antara mereka juga menjadi korban penghilangan paksa. Hal ini dilakukan selama hampir 30 tahun karena meski berkali-kali rezim sipil pasca-junta militer berganti, upaya penghukuman buat mereka yang bertanggung jawab masih tersendat-sendat. Baru pada pemerintahan Presiden Nestor Kirchner (2003) berbagai tindakan radikal dilakukan; mencabut imunitas dan amnesti kepada mantan perwira militer dan memulai upaya penuntutan kepada para tersangka di masa Perang Kotor.

Ibu-Ibu Plaza de Mayo selain melakukan advokasi untuk kasus anak-anaknya, juga aktif mengumpulkan segala informasi dan keterangan tentang orang-orang hilang, melakukan agenda memorialisasi agar generasi muda tidak pernah lupa dan tidak mengulangi kejadian serupa, dan kemudian membantu pemerintah melakukan uji DNA kepada mereka yang dulunya saat bayi dipisahkan dari ibunya secara paksa oleh junta militer untuk diberikan kepada para pendukungnya yang loyal.

Ibu-Ibu Plaza de Mayo ini juga aktif mendorong gerakan serupa di kawasan Amerika Latin –yang memiliki nasib serupa di masa Operasi Kondor (*Operation Condor*) dalam memburu mereka yang dicap sebagai “komunis” dan “teroris”- dan di dunia internasional. Terakhir kali mereka ikut mengawal diadopsinya suatu instrumen HAM internasional terbaru; Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (**Desember 2006**).

## 6. Kesimpulan

Di tingkat internasional terdapat dua mekanisme HAM. Pertama, mekanisme berbasis traktat (*treaty-based body*) di mana OMS bisa menggunakan mekanisme ini sejauh pemerintahnya telah meratifikasi suatu traktat (*treaty*). Dalam mekanisme ini, para OMS bisa membuat suatu laporan alternatif ke badan HAM terkait sebagai pembanding laporan resmi yang dibuat pemerintah. Kedua, mekanisme berbasis piagam (*charter-based body*) yang merupakan bagian dari struktur PBB berdasarkan Piagam PBB (*UN Charter*). Serupa dengan mekanisme pertama, OMS bisa melakukan suatu komunikasi dengan berbagai pihak untuk melaporkan suatu situasi HAM yang perlu penanganan mendesak.

Kecenderungan agenda akuntabilitas dalam konteks reformasi sektor keamanan semakin hari menjadi semakin penting, meski tantangannya juga masih banyak. Kecenderungan global menunjukkan bahwa agenda akuntabilitas merupakan salah satu elemen terpenting dalam reformasi sektor keamanan. Mengabaikan agenda akuntabilitas akan membuat reformasi sektor keamanan terjerumus menjadi agenda formalitas belaka. Situasi Indonesia pasca-Orde Baru juga tetap mencerminkan relevansi pertautan antara agenda akuntabilitas dengan reformasi sektor keamanan.

Meski berbagai agenda reformasi terkait penegakan hukum dan HAM sudah berjalan, kemajuan baru sebatas perubahan institusional dan legislasi. Agenda akuntabilitas yang otentik belum terwujud yang ditandai oleh absennya penghukuman bagi para pelaku kejahatan/pelanggaran serius HAM di masa lalu dan absennya pemberian reparasi bagi korban. Minimnya akuntabilitas membuat agenda reformasi ke depan tidak akan berjalan mulus, sesuai dengan diktum “apa yang kita lakukan terhadap masa lalu akan menentukan nasib kita di masa depan”.

Peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam agenda ini sangat penting mengingat berbagai kerangka legal dan institusional di tingkatan nasional dan internasional cukup mendukung partisipasi aktif mereka.

## 7. Daftar Pustaka

- Amnesty International, *Iraqi Special Tribunal- fair trials not guaranteed*, 12 Mei 2005, <http://amnesty.org/en/library/asset/MDE14/007/2005/en/afcf3e4f-d4fa-11dd-8a23-d58a49c0d652/mde140072005en.pdf>.
- Aryeh Neier, "What Should be Done about the Guilty?", dalam *Transitional Justice; How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes, Vol. 1; General Consideration*, ed. Neil J. Kritz, Institute of Peace Studies, Washington DC, 1995.
- Caitlin Reiger dan Marieke Wierda (International Center for Transitional Justice), *The Serious Crimes Process in Timor-Leste: In Retrospect*, Maret 2006, <http://www.ictj.org/static/Prosecutions/Timor.study.pdf>.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III), UN Doc. A/810/ at 71 (1948).
- DFID (Department for International Development), *Understanding and Supporting Security Sector Reform*, <http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/supportingsecurity.pdf>.
- Diane Orentlicher, *Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity, Principle 36: Reform Of State Institutions*, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1.
- Geoffrey Robertson QC, *Crimes Against Humanity; The Struggle for Global Justice, Third Edition*, Penguin Books, London, 2006.
- Human Rights Watch, *Out of Sight; Endemic Abuse and Impunity in Papua's Central Highlands*, 2007, Vol. 19, No. 10(C).
- Human Rights Watch, *Quality of Justice; Failings o Iraq's Central Criminal Court*, 14 Desember 2008, <http://www.hrw.org/en/reports/2008/12/14/quality-justice>.
- International Center for Transitional Justice dan Bogdan Ivanišević, *The War Crimes Chamber in Bosnia and Herzegovina: From Hybrid to Domestic Court* (2008), <http://www.ictj.org/images/content/1/0/1088.pdf>.
- Jennifer Balint, *An Empirical Study of Conflict; Conflict Victimization and Legal Redress 1945-1996*, dalam Christopher C. Joyner (Editor), "Reining In Impunity for International Crimes And Serious Violations of Fundamental Human Rights: Proceedings Of The Siracusa Conference 17-21 September 1998", Eres, 1998.
- Jose Zalaquett, "Confronting Human Rights Violations Committed by Former Governments: Principles Applicable and Political Constraints", dalam *Transitional Justice; How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes, Vol. 1; General Consideration*, ed. Neil J. Kritz, Institute of Peace Studies, Washington DC, 1995.
- Nicolle Ball, Tsjeard Bouta and Luc van de Goor, *Enhancing Democratic Governance of the Security Sector, An Institutional Assessment Framework, Clingendael, The Netherlands Minister of Foreign Affairs/The Netherlands Institute of International Relations*, 2003.
- OECD DAC, *Security System Reform and Governance*, 2005, <http://www.oecd.org/dataoecd/8/39/31785288.pdf>.
- OECD DAC, *OECD DAC Handbook on Security System Reform; Supporting Security and Justice*, 2007.
- OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner of Human Rights), *Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States; Truth Commissions, New York dan Geneva*, 2006, <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf>.
- Patrice C. McMahon & David P. Forsythe, *The ICTY's Impact on Serbia: Judicial Romanticism meets Network Politics*, *Human Rights Quarterly* 30 (2008).
- Philip J. Eldridge, *The Politics of Human Rights in Southeast Asia*, Routledge, London, 2002.
- Priscilla Hayner, *Unspeakable Truths. Confronting State Terror and Atrocity*, Routledge, New York and London, 2001.
- Rebecca Lichtenfeld, *International Center for Transitional Justice, Accountability in Argentina; 20 Years Later, Transitional Justice Maintains Momentum*, <http://www.ictj.org/images/content/5/2/525.pdf>.

## 8. Bacaan Lanjutan

Robert I. Rotberg & Dennis Thompson (eds), *Truth v. Justice*, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2000.

Ruti G. Teitel, *Transitional Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2000.

Todd Landman, *Studying Human Rights*, Routledge, London and New York, 2006.

Tom Perriello dan Marieke Wierda (*International Center for Transitional Justice*), *Lesson from the Deployment of International Judges and Prosecutors in Kosovo*, Maret 2006, <http://www.ictj.org/static/Prosecutions/Kosovo.study.pdf>.

Nicolle Ball, Tsjeard Bouta and Luc van de Goor, *Enhancing Democratic Governance of the Security Sector, An Institutional Assessment Framework*, Clingendael, The Netherlands Minister of Foreign Affairs/The Netherlands Institute of International Relations, 2003.

Osse, Anneke. Memahami Pemolisian: Buku Pegangan bagi Para Penggiat Hak Asasi Manusia. Jakarta: Amnesty International, 2006.

PBB. *Voluntary Principles on Security and Human Rights*. 2005

PBB. *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*. Diadopsi September 1990.

Cawthra, G. and R. Luckham (Eds). *Governing Insecurity: Democratic Control of Military and Security Establishments in Transitional Democracies*. London: Zed Books, 2003.

## 9. Lampiran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 1999  
TENTANG  
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
- b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIUMPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;

Mengingat

1. Pasal 5 ayat ( 1 ), Pasal 20 ayat ( 1 ), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

## BAB II ASAS-ASAS DASAR

### Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

### Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

### Pasal 4

Hak, untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang



berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

#### Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

### BAB III

## HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

### Bagian Kesatu Hak untuk Hidup

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

### Bagian Kedua Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Hak Mengembangkan Diri

#### Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

#### Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

#### Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

#### Pasal 14

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

#### Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

#### Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Hak Memperoleh Keadilan

#### Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

#### Pasal 18

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

(3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 19

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
- (2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang- iutang.

#### Bagian Kelima Hak Atas Kebebasan Pribadi

#### Pasal 20

- (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

#### Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik.
- (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- (2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.

- (2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Hak atas Rasa Aman

##### Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

##### Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

##### Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

##### Pasal 31

- (1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
- (2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

##### Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

##### Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

##### Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

#### Bagian Ketujuh Hak atas Kesejahteraan

##### Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

#### Pasal 37

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

#### Pasal 38

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

#### Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

#### Pasal 41

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan priadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

#### Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bennasyarakat, berbangsa, dan bemegara.

### Bagian Kedelapan Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

#### Pasal 43

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melaui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemeerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

#### Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan Hak Wanita

#### Pasal 45

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

#### Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

#### Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

#### Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

#### Pasal 49

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

#### Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

#### Pasal 51

- (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya. hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (2) Setelah putusya perkawinan. seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya. dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Setelah putusya perkawinan. seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesepuluh Hak Anak

### Pasal 52

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

### Pasal 53

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya. berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

### Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan. dan bantuan khusus atas biaya negara. untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara.

### Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

### Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini. maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### Pasal 57

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara dirawat, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

### Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental. penelantaran. perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan
- (2) Dalam hal orang tua. wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

### Pasal 59

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

#### Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

#### Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

#### Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

#### Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

#### Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

#### Pasal 66

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

### BAB IV KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

#### Pasal 67

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.



#### Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

#### Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

### BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

#### Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

#### Pasal 72

Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

### BAB VI PEMBATASAN DAN LARANGAN

#### Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

#### Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

### BAB VII KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

#### Pasal 75

Komnas HAM bertujuan :

- b. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan

- c. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

#### Pasal 76

- (1) Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
- (3) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
- (4) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
- (5) Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

#### Pasal 77

Komnas HAM berasaskan Pancasila.

#### Pasal 78

- (1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari :
  - a. sidang paripurna; dan
  - b. sub komisi.
- (2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.

#### Pasal 79

- (1) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
- (2) Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM.
- (3) Sidang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.

#### Pasal 80

- (1) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.
- (2) Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

#### Pasal 81

- (1) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.
- (3) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM.
- (4) Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (5) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 82

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

#### Pasal 83

- (1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
- (2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 84

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya;
- b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau penguasa profesi hukum lainnya;
- c. berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara; atau
- d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

#### Pasal 85

- (1) Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus menerus;
  - d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau
  - e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

#### Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

#### Pasal 87

- (1) Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban :
  - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM.
  - b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan
  - c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
- (2) Setiap Anggota Komnas HAM berhak :
  - a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi;
  - b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi;
  - c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna; dan
  - d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antar waktu.

#### Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak Anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

#### Pasal 89

- (1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
  - b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
  - c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
  - d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
  - e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
  - f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
- a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
  - b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya; dan
  - c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia;
- (3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
- a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
  - b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
  - c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
  - d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
  - e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
  - f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
  - g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
  - h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
- a. perdamaian kedua belah pihak;
  - b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
  - c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
  - d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
  - e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 90

- (1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
- (4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

#### Pasal 91

- (1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila:
  - a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
  - b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
  - c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
  - d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
  - e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

#### Pasal 92

- (1) Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.
- (2) Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebaran suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebaran keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat ;
  - a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
  - b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
  - c. membahayakan keselamatan perorangan;
  - d. mencemarkan nama baik perorangan;
  - e. membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah;
  - f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana;
  - g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada; atau
  - h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

#### Pasal 93

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

#### Pasal 94

- (1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.
- (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.

#### Pasal 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

- (1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.
- (2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator.
- (3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
- (4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

#### Pasal 97

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

#### Pasal 98

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 99

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

### BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

#### Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

#### Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga : swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk, mengajukan usaha

mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

#### Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

### BAB IX PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

#### Pasal 104

- (1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 105

- (1) Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini.
- (2) Pada saat berlakunya Undang-undang ini :
  - a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-undang ini;
  - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan
  - c. semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 106

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1999  
MENTERI NEGARA SEKRET ARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2000  
TENTANG  
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak ASasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3879);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886).

Dengan persetujuan bersama antara  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

## BAB II KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN HAM

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum.

### Bagian Kedua Tempat Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

## BAB III LINGKUP KEWENANGAN

### Pasal 4

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

### Pasal 5

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

### Pasal 6

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.

#### Pasal 7

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi :

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan;

#### Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

#### Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid;

## BAB IV HUKUM ACARA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

## Bagian Kedua Penangkapan

### Pasal 11

- (1) Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera penangkapan dilakukan.
- (4) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.
- (5) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.
- (6) Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

## Bagian Ketiga Penahanan

### Pasal 12

- (1) Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.
- (2) Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghin-dangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

### Pasal 13

- (1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

### Pasal 14

- (1) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

#### Pasal 15

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

#### Pasal 16

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya.

#### Pasal 17

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

### Bagian Keempat Penyelidikan

#### Pasal 18

- (1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyelidik berwenang :
  - a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
  - c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
  - d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
  - e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
  - f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.
  - g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
    - 1). pemeriksaan surat;
    - 2). penggeledahan dan penyitaan;
    - 3). pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan,
    - 4). bangunan, dan tempat2 lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
    - 5). mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.
- (2) Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik.
- (3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 3) (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

#### Bagian Kelima Penyidikan

#### Pasal 21

- (1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan,
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.
- (5) Unsur dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat :
  - a. warga negara RI;
  - b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  - f. setia kepada Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945; dan
  - g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

#### Pasal 22

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.
- (5) Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan.
- (6) Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah

hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Keenam Penuntutan

#### Pasal 23

- (1) Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.
- (3) Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat :
  - a. Warga negara RI;
  - b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c. berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  - f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
  - g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

#### Pasal 24

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

#### Pasal 25

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

### Bagian Ketujuh Sumpah

#### Pasal 26

Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3), lafalnya berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh<sup>2</sup> bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

### Bagian Kedelapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 27

- (1) Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
- (3) Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.
- (3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2  
Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat:

1. warga negara RI;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
8. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 30

Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 28 ayat (1) sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing2 yang lafalnya berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh2 bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang pasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".



Paragraf 3  
Acara Pemeriksaan

Pasal 31

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Pasal 32"

- (1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.
- (2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
- (3) Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 33

- (1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.
- (2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
- (3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat untuk satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi syarat :
  - a. warga negara RI;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
  - d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  - g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
  - h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

BABV  
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

Pasal 34

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

### Pasal 35

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

### Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, dan j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

### Pasal 38

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

### Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

### Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

### Pasal 41

Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

### Pasal 42

- (1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah

komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :

- a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
  - b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- (2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yaitu :
- a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
  - b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

## BAB VIII PENGADILAN HAM AD HOC

### Pasal 43

- (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.
- (2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

### Pasal 44

Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 45

- (1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.
- (2) Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada Pengadilan Negeri di :
  - a. Jakarta Pusat yang meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
  - b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

- c. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;
- d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 46

Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.

### Pasal 47

- (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi.
- (2) Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.

### Pasal 48

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

### Pasal 49

Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang ini.

### Pasal 50

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 51

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 November 2000  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 November 2000  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.